

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

INFES MEDIA

HUKUM PIDANA



Penulis:

Anggriani Wau, S.H., M.H.

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Lia Hartika, S.H., M.Kn.

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

Sri Agustini, S.H., M.H.

Widya Yoseva, S.H., M.H.

Edwin Yuliska, S.H., M.H.

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.

Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Harniwati, S.H., M.H.

Chintiara Faradifta, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA

Anggriani Wau, S.H., M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Lia Hartika, S.H., M.Kn.
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Sri Agustini, S.H., M.H.
Widya Yoseva, S.H., M.H.
Edwin Yuliska, S.H., M.H.
Dr. July Esther, S.H., M.H.
Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
Harniwati, S.H., M.H.
Chintiara Faradifta, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.L.A.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8
Kabupaten Badung, Bali
www.infesmedia.co.id

Anggota IKAPI
No. 034/BAI/2022

HUKUM PIDANA

Anggriani Wau, S.H., M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Lia Hartika, S.H., M.Kn.
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Sri Agustini, S.H., M.H.
Widya Yoseva, S.H., M.H.
Edwin Yuliska, S.H., M.H.
Dr. July Esther, S.H., M.H.
Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
Harniwati, S.H., M.H.
Chintiarra Faradifta, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Tata Letak:

Erma Yuliani

Desain Cover:

Erma Yuliani

Ukuran:

Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

XVI, 252

ISBN:

978-623-8528-13-4

Terbit Pada:

Februari, 2024

Hak Cipta 2024 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

www.infesmedia.co.id

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Hukum Pidana dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Hukum Pidana ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam enam belas bab yang memuat tentang pengenalan hukum pidana, asas-asas hukum pidana, subjek dan objek hukum pidana, perbuatan melawan hukum, pengertian dan bentuk-bentuk kesalahan pidana, hukuman pidana dan tujuan sanksi pidana, prosedur pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan terorganisir, peraturan dan perundang-undangan pidana khusus, perlindungan korban dan saksi, alternative penyelesaian sengketa pidana melalui keadilan restorative dan mediasi panel, pengaruh teknologi dalam hukum pidana, reformasi hukum pidana, perkembangan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut uu nomor 23 tahun 2004, hukum pidana internasional (hpi) .

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Februari, 2024
Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENGENALAN HUKUM PIDANA.....	1
Pendahuluan	1
Tujuan Hukum Pidana.....	5
Fungsi Hukum Pidana.....	6
Delik	7
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	15
Asas Hukum.....	15
Fungsi Asas Hukum.....	18
Asas-Asas Hukum Pidana.....	21
BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PIDANA	31
Pengertian Subjek dan Objek Hukum Pidana Menurut Para Ahli ...	31
Pengertian Subjek Hukum Pidana	32
Syarat-syarat Subjek Hukum Pidana.....	33
Jenis-jenis Subjek Hukum Pidana	34
Pengertian Objek Hukum Pidana.....	35
Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Objek.....	35
Analisis Hubungan Subjek dan Objek Hukum Pidana.....	36
BAB 4 PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	41
Pendahuluan	41
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana.....	42
Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana.....	46
BAB 5 PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KESALAHAN PIDANA	51
Pengertian Kesalahan Pidana	51
Bentuk-bentuk Kesalahan Pidana.....	53
BAB 6 HUKUMAN PIDANA DAN TUJUAN SANKSI PIDANA	67
Pengertian Hukum Pidana dan Hukuman Pidana.....	67
Ruang Lingkup Sanksi Pidana.....	74
Tujuan Pemidanaan/ Sanksi Pidana.....	75
BAB 7 PROSEDUR PIDANA	87
Pembacaan Dakwaan.....	87
Pengajuan Eksepsi (Keberatan).....	89
Replik Dan Duplik.....	91
Putusan Sela	92

Pembuktian.....	94
Pemeriksaan Terdakwa.....	95
Tuntutan Pidana (<i>Requisitor</i>).....	97
Pembelaan (<i>Pledoi</i>).....	97
Putusan	98
BAB 8 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....	103
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	103
Unsur –Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	105
Korporasi Sebagai Subyek Hukum	108
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	112
BAB 9 KEJAHATAN TEROGANISIR	119
Pengertian Kejahatan Teroganisir.....	119
Kejahatan Teroganisir dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	120
Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Teroganisir dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	126
BAB 10 PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA KHUSUS.....	133
Pendahuluan	133
Undang-Undang Anti Terorisme	134
Undang-Undang Narkotika	136
Undang-Undang ITE	138
Undang-Undang Perdagangan Orang.....	139
Undang-Undang Perlindungan Anak.....	141
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	142
Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	144
BAB 11 PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI.....	151
Pengertian Perlindungan Hukum	151
Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban.....	152
Perlindungan Korban dan Saksi	152
Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	154
Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK.....	155
Hubungan Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya	156
BAB 12 ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIVE DAN MEDIASI PENAL	163
Umum	163
Restorative Justice.....	175
Dasar Hukum Restorative Justice	177

Syarat Pelaksanaan Restorative Justice	178
Pengertian Mediasi Penal	187
BAB 13 PENGARUH TEKNOLOGI DALAM HUKUM PIDANA	197
Perkembangan Teknologi.....	197
Pengaruh Teknologi Dalam Hukum Pidana	202
BAB 14 REFORMASI HUKUM PIDANA.....	213
Pendahuluan	213
Pembaharuan Konsep dan Prinsip Hukum Pidana	211
Peninjauan Kembali Jenis dan Tingkat Pidana	215
Reformasi Proses Peradilan Pidana.....	217
Rehabilitasi dan Resosialisasi.....	219
Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir	221
Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	222
Peninjauan Kembali Hukuman.....	224
BAB 15 PERKEMBANGAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004	229
Latar Belakang	229
Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan).....	230
Perlindungan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	233
BAB 16 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (HPI)	239
Sejarah Hukum Pidana Internasional (HPI)	239
Pengertian Hukum Pidana Internasional (HPI)	240
Asas-asas Hukum Pidana Internasional (HPI).....	241
Sumber Hukum Pidana Internasional (HPI).....	243
Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Internasional.....	244
Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Peradilan Pidana Internasional (HPI) dan Yurisdiksi Pidananya.....	245
Kasus Hukum Pidana Internasional (HPI) di Indonesia	246
Kesimpulan	248

BAB 1

PENGENALAN HUKUM PIDANA

Anggriani Wau, S.H., M.H.

Pendahuluan

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang berarti manusia pada kodratnya membutuhkan manusia lainnya. Manusia lahir, berinteraksi, berkembang dan meninggal dunia didalam masyarakat. (Anggriani Wau, 2023)

Setiap individu yang berinteraksi dengan komunitasnya maupun diluar komunitasnya senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum. Sehingga tak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan hukum. Wanita yang sedang hamil, janin dalam kandungannya sudah terikat dengan hukum bahkan sebelum janin tersebut lahir. Itu membuktikan bahwa, selama manusia ada, maka hukum akan tetap berlaku. (Anggriani Wau, 2023)

Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hukum sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan seragam dikarenakan sifatnya yang abstrak. Selain itu cakupan dari hukum sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan. Para ahli pun memberikan definisi yang beragam tentang hukum (Yahyanto, 2014). Hukum dalam bahasa Inggris "Law", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. Sementara definisi

tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht* (Ali, 2012).

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan publik yakni kepentingan orang banyak, misalnya jembatan, jalan tol, Rumah sakit, dll.

Selain itu setiap individu juga memiliki kepentingan pribadi. misalnya kepentingan akan pekerjaan, upah akan pekerjaan, kepastian akan transaksi jual-beli, warisan dll.

Jika ditelusuri dari penggolongan hukum, maka terdapat istilah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau disebut juga hukum negara, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Sedangkan Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ditelaah lagi, hukum publik memiliki beberapa jenis turunan. Salah satu turunan dari hukum publik adalah hukum pidana. Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.

Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli:

1. Pompe, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang

menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian (Takdir, 2013).

2. W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 1984).
3. W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Lamintang, 1984).
4. Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 1983)

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.
5. Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: (Chazawi, 2002)
- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
 - b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
 - c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang

boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum (Takdir, 2013).

Tujuan Hukum Pidana

Jika kita kembali kemasa lalu Ketika Indonesia dijajah, kita banyak melihat ketidakadilan didalam masyarakat, seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Dapat dibayangkan betapa pahitnya pengalaman rakyat Indonesia yang mempunyai sejarah dalam sekian kali dijajah yang silih berganti.

Melalui kemerdekaan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, diharapkan dapat memberikan keadilan yang selayaknya bagi masyarakat Indonesia. Hukum pidana digunakan untuk menghukum

seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan paling mendasar, salah satunya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya

Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Contohnya melindungi kepentingan hukum seorang korban terhadap pelaku yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana (Hiariej, 2014).

Tugas utama hukum pidana dalam hal ini adalah melindungi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini meliputi individu, kelompok, masyarakat, negara dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Wahyuni, 2017). Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi: (Hiariej, 2014)

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Delik

Klasifikasi Tindak Pidana/Delik pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini: (A, 2011)

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrjven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang manapula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III.

2. Delik materil dan formil (*materiele end formele delicten*)

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan

kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

3. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa.
 - a. Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

-
- c. Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissioenis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP)
4. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)
- a. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
- Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)
- Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde*

partij) misal: penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, ialah mis.: pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah mis.: pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan: perlu dibedakan antara aduan den gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal: A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.

Sedangkan delik laporan/delik biasa adalah Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 dan 362 KUHP apa bila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan sampai di Pengadilan.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/ geprevisilerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat

- 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).
9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, L. P. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Anggriani Wau, S. (2023). Hukum Pidana. In *Pengantar Ilmu Hukum* (p. 133). Badung: Infes Media.
- Chazawi, A. (2002). *Hukum Pidana Bgajian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Takdir, S. (2013). pengertian sejarah, dan tujuan hukum pidana. In T. Nur, *mengenal hukum pidana*. Laskar Perubahan.
- Wahyuni, D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* . Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yahyanto, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta.

Biodata Penulis
Anggriani Wau, S.H., M.H.



Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2009. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Darma Agung Medan pada Fakultas Hukum tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2015. Pendidikan strata 2 penulis di Fakultas Hukum pada Pasca Sarjana Hukum pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pengalaman praktisi hukum dan juga akademisi. Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta dan firma hukum. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, serta perselisihan hubungan industrial. Selain kegiatan akademisi, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: educationalwau@gmail.com

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Asas Hukum

Pada Bab ini sebelum membahas mengenai asas-asas hukum pidana penulis terlebih dahulu menjelaskan asas hukum karena asas hukum pidana merupakan bagian dari macam-macam asas hukum secara umum. Kata asas, secara etimologi berasal dari bahasa Arab *asaas*, yang berarti dasar, asas, pondasi, prinsip dan aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: 1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat; 2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); 3) hukum dasar (Depdikbud 2002, 70).

Asas hukum merupakan puncak tertinggi dari susunan kaidah hukum yang telah dikonstruksi secara hierarkis. Sehingga terbentuknya teori piramida hukum (*stufen baut thoery*) dengan norma dasar menempati tangga paling atas, dengan demikian maka Hans Kelsen menjadikan asas hukum sebagai yang pertama dan utama (*primus inter pares*) (N.S 2022, 1). Dengan asas hukum menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya (Magnar 2017, 54).

Berdasarkan penjelasan di atas maka para ahli hukum menjelaskan pengertian asas hukum yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Bellefroid menjelaskan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat (Notohamidjojo 1975, 49).
2. Van Eikema Hommes menjelaskan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut (Notohamidjojo 1975, 49).
3. Huijbers menjelaskan bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia (Abdul Ghofur 2006, 107).
4. Paul Scholten menjelaskan bahwa asas hukum merupakan fikiran-fikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya (J.J.H 1996, 119–20).

5. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Rahardjo 2012, 89).
6. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif (Sudikno Mertokusumo 2007, 8).

Berdasarkan penjelasan ahli di atas maka penulis berpendapat bahwa asas hukum adalah otaknya hukum sendiri karena dengan asas hukum, hukum bisa memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan masyarakat yang tunduk dengan hukum.

Fungsi Asas Hukum

LW- Paton menjelaskan bahwa asas hukum berfungsi sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan berkala. Jikalau dikatakan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di dalamnya. Tetapi, asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang sedemikian itu atau paling kurang kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu (Cahaya 2010, 3).

J.M. Smits menjelaskan secara rinci mengenai fungsi asas hukum menjadi 3 (tiga) macam. *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. *Kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etika”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi asas hukum di atas diturunkanlah fungsi *ketiga*, yakni asas-asas hukum dalam hal demikian dapat digunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Satjipto rahardjo menjelaskan bahwa fungsi asas hukum sebagai tuntutan etis, maka asas hukum sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis

masyarakatnya. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis (Rahardjo 2012, 46).

Rusli Effendy dan Achmad Ali menjelaskan fungsi asas hukum sebagai berikut:

1. Fungsi asas hukum sebagai penjaga konsistensi.
Fungsi asas hukum berhubungan dengan kewenangan pejabat negara (hakim) untuk taat asas atau konsisten terhadap asas yang berlaku terhadap jabatan yang sedang diembannya. Misalnya asas hakim bersifat pasif. Dengan asas tersebut terjagalah konsistensi di dalam hukum acara perdata bahwa para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri perseketannya, dan hakim tidak boleh menghalang-halangnya.
2. Fungsi asas hukum untuk mengatasi konflik.
Fungsi asas hukum yang mengaktifkan dari karakter asas hukum yang bersifat umum. Bahwa mengenai pertentangan antar norma diselesaikan melalui regim derogasi. Pertentangan antara dua norma yang sederajat, besar kemungkinannya kalau bukan asas *lex specialist derogat legi generalist*, dipastikan asas *lex postriori derogat legi priori*, atau besar kemungkinannya lagi adalah asas *non-retroaktif*.
3. Fungsi asas hukum sebagai rekayasa.
Tidak hanya hukum berada dalam fungsi rekayasa sosial, namun asas hukum dapat pula sebagai rekayasa sosial. Tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum (Ali 1991, 98-100).

Berdasarkan penjelasan di atas maka Amir Ilyas dan Nursal menjelaskan bahwa asas hukum tidak hanya berfungsi untuk memecahkan masalah hukum (*legal issue*) berupa konflik antar norma. Dua isu hukum lainnya yaitu kekosongan dan kekaburan hukum, pun terbuka peran asas hukum dalam memecahkan masalah hukum konkret. Jalan keluar untuk mengakhiri kekosongan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dipastikan akan menelusuri kembali nilai-nilai etis yang telah menjadi patokan untuk mengkaidah suatu peristiwa. Berlaku sama pula dalam menyelesaikan norma yang kabur, dengan menggunakan metode penafsiran, asas hukum dalam fungsinya sebagai petunjuk terhadap aturan hukum (N.S 2022, 27).

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem: satu sistem, yang tidak akan ada tanpa asas itu. Karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau Pasal yang konkret. Kalau peraturan hukum konkret itu dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkret, maka asas hukum karena bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwa konkret (Wantu 2015, 27).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menjelaskan bahwa fungsi asas hukum ialah menjadikan hukum itu dapat dirapkan di dalam masyarakat serta dapat membuat semua warga tunduk pada hukum tersebut, artinya baik buruknya hukum yang berlaku di dalam

masyarakat tergantung penerapan dan pelaksanaan dari asas hukum itu sendiri oleh pihak penegak hukum.

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Roeslan Saleh, menjelaskan bahwa asas legalitas Pasal 1 ayat (1) merupakan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Sedangkan P.A.F. Lamintang menjelaskan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri” (Lamintang 1997, 123).

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang

melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/ terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Amir Ilyas 2012, 13).

Fuad Usfa dan Tongat dalam bukunya menjelaskan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (A. Fuad Usfa dan Tongat 2004, 9).

Mahrus Ali menjelaskan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah

ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (Mahrus Ali 2012, 59).

Asas legalitas bukanlah satu-satunya asas yang berlaku di dalam hukum pidana akan tetapi banyak asas-asas hukum dalam hukum pidana seperti asas hukum yang berdasarkan tempat dan orang, dapat dibagikan sebagai berikut:

1. Asas Teritorial

Asas territorialitas termuat dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia". jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian di atas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut: *pertama*, Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia; *kedua*, Orang/pelaku berada di Indonesia, dan *ketiga*, Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam KUHP yang baru yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengatur asas teritorial dalam Paragraf 1 tentang Asas Wilayah atau Teritorial Pasal 4 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

2. Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif

Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam paragraf 2 Pasal 5 yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan”:

- a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
- i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

Asas perlindungan dan asas nasional pasif di atas didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar (Chandra 2020, 89).

3. Asas Universal

Adami Chazawi menjelaskan bahwa asas universal bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangas dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun (Wahyuni 2017, 33).

Asas Universal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam paragraf 3 Pasal 6 yang berbunyi: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang".

4. Asas Nasional Aktif

Asas Nasional Aktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam paragraf 4 Pasal 8 yang berbunyi:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- d. Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- e. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Secara umum dan secara yuridis asas hukum pidana sudah diatur di dalam kitab induk hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah dilakukan pembaharuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis menegaskan bahwa asas hukum pidana di atas berfungsi sebagai otaknya dalam penegakan hukum pidana karena ketika asas

hukum di atas tidak dilaksanakan dalam proses penegakan hukum maka penegak hukum dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang mencari keadilan atau para pihak yang berhadapan dengan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Amir Ilyas, dan Muh Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gumung Mulia.
- P.AF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Effendy dan Achmad Ali, 1991, *Teori Hukum*, Makasar: Hasanuddin University Press.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemun Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Surachim dan Suhandi Cahaya, 2010, *222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Tofik Yanuar Chandra, 2020, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

BIODATA PENULIS**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

Penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: Buku *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), Buku *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), Buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), Buku *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), Buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), Buku *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Hukum Kesehatan di Indonesia* Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), dan Buku *Politik Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023).

Email Penulis: jelsaeka@gmail.com

BAB 3

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PIDANA

Lia Hartika, S.H., M.Kn
Politeknik Negeri Medan

Pengertian subjek dan objek hukum pidana menurut para ahli

Subjek hukum pidana menurut Moeljatno (2008) dalam (Pratama et al., 2023) adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut Chairul Huda (2011) dalam jurnal (Anwar et al., 2022), subjek hukum pidana adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, objek hukum pidana menurut Adami Chazawi (2010) dalam penelitian (Yulianingrum et al., 2022) adalah kepentingan-kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh hukum pidana dan yang telah diserang atau diduga diserang oleh tindak pidana tertentu. Objek hukum pidana meliputi kepentingan hukum perseorangan seperti jiwa, badan, kemerdekaan, harta benda, dan juga kepentingan hukum masyarakat seperti keamanan dan ketertiban umum. Menurut Sudarto (1990) dalam buku yang ditulis oleh (Bloom & Reenen, 2013), objek hukum pidana adalah kepentingan-kepentingan hukum yang langsung dicegah atau dilindungi oleh aturan-aturan hukum pidana. Objek ini meliputi baik kepentingan hukum individu maupun kepentingan hukum masyarakat. Objek inilah yang menjadi sasaran dari tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana. Demikian

penjelasan mengenai pengertian subjek dan objek hukum pidana menurut para ahli di bidang hukum pidana. Pengertian-pengertian tersebut memberikan gambaran umum tentang siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan apa saja yang menjadi objek dilindungi oleh hukum pidana.

Pengertian Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana didefinisikan sebagai pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Subjek hukum pidana juga merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut (Sumakul & Sumilat, 2021), subjek hukum pidana adalah orang perorangan ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana. Subjek hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur pelaku yang dirumuskan dalam undang-undang seperti kualitas/kapasitas pelaku, pengetahuan/kesengajaan, dan kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, objek hukum pidana diartikan sebagai sasaran atau target dari tindak pidana yang dilindungi oleh hukum pidana. Dengan kata lain, objek hukum pidana merupakan kepentingan hukum yang diserang atau yang hendak diserang oleh pelaku tindak pidana. Menurut (Limbong et al., 2016), objek hukum pidana meliputi berbagai macam kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, harkat dan martabat, serta keamanan negara. Kepentingan-kepentingan inilah yang menjadi objek perlindungan dari hukum pidana. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum pidana merupakan pelaku tindak pidana, sedangkan objek hukum pidana adalah berbagai kepentingan yang menjadi sasaran dan

dilindungi dari tindak pidana yang dilakukan subjek hukum pidana tersebut.

Syarat-syarat Subjek Hukum Pidana

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang atau korporasi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Menurut (Yustisianto et al., 2022), syarat-syarat subjek hukum pidana adalah:

1. Orang perseorangan atau korporasi
Subjek hukum pidana dapat berupa orang perseorangan atau korporasi/badan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang
2. Kemampuan bertanggung jawab
Subjek hukum pidana haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan orang yang tidak waras atau di bawah umur.
3. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana
Subjek hukum pidana wajib memenuhi seluruh atau sebagian besar unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukannya.

Sementara itu, syarat agar sesuatu dapat menjadi objek dari tindak pidana menurut (Sari, 2020) adalah:

1. Tertuju pada kepentingan hukum tertentu
Kepentingan hukum itu antara lain hak asasi manusia, keamanan, ketertiban umum
2. Kepentingan hukum tersebut dilindungi hukum pidana
Ada aturan yang secara tegas melindungi kepentingan hukum itu dari tindak pidana

3. Telah dirugikan oleh tindak pidana Kepentingan hukum menjadi objek tindak pidana jika telah diserang atau dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana.

Demikian syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai subjek dan objek hukum pidana.

Jenis-jenis subjek hukum pidana

1. Orang Perorangan

Orang perorangan sebagai subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada manusia yang sudah lahir, namun juga janin yang masih di dalam kandungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “perbuatan yang mengakibatkan gugurnya kandungan seorang perempuan dianggap sebagai menghilangkan nyawa orang”. Contoh kasusnya adalah tindakan seorang dokter aborsi ilegal yang dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu untuk menggugurkan kandungan pasien. Dokter tersebut dapat dipidana karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang masih berada dalam kandungan.

2. Korporasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi tersebut atau yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Korporasi yang dimaksud meliputi perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi. Contoh kasusnya perusahaan farmasi

yang diduga memberikan suap kepada pejabat publik tertentu untuk memenangkan tender proyek dengan pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan farmasi tersebut dapat dituntut sebagai korporasi pelaku tindak pidana suap menyuap.

3. Orang Mati

Meskipun seseorang telah meninggal dunia, namun ia masih dapat menjadi subjek hukum pidana terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada orang yang telah mati tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 310 ayat (4) KUHP, perbuatan yang ditujukan terhadap orang mati dapat dipidana apabila perasaan keluarga korban yang masih hidup tersinggung.

Pengertian Objek Hukum Pidana

Objek hukum pidana adalah kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Objek tersebut bisa berupa kepentingan hukum individu maupun masyarakat.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk objek

Beberapa perbuatan yang dapat menjadi objek hukum pidana berdasarkan KUHP diantaranya:

1. Tindakan yang menyerang nyawa seseorang (Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan)
2. Tindakan yang menyerang kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan)
3. Tindakan yang menyerang harta benda (Pasal 362 KUHP tentang Pencurian)

Analisis Hubungan Subjek dan Objek Hukum Pidana

1. Interaksi & kausalitas

Subjek dan objek hukum pidana memiliki hubungan interaksi dan kausalitas di mana perbuatan yang dilakukan subjek hukum pidana menimbulkan akibat tertentu terhadap objek. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, terdapat interaksi antara perbuatan pelaku (subjek) yang menyebabkan luka pada korban (objek).

Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2018, frasa “menyebabkan” dalam Pasal 89 KUHP menegaskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Artinya, harus ada kesesuaian dan kesepadanan antara perbuatan sebagai penyebab dengan akibat berupa luka-luka sebagai akibat.

2. Peranan Masing-Masing

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, subjek hukum pidana yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan objek hukum pidana adalah pihak yang hak dan kepentingannya telah diserang atau dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan objek hukum pidana adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dan menjadi sasaran serangan atau penderita kerugian akibat tindak pidana.

3. Contoh Kasus

- a. Terdakwa Tirto sengaja merencanakan pembunuhan terhadap korban Aseng yang merupakan rekan bisnisnya. melakukan pembunuhan berencana dengan motivasi agar proyek kerjasama mereka jatuh ke tangan Tirto sepenuhnya. Perbuatan Tirto ini menyerang nyawa orang sebagai objek hukum pidana.
- b. Terdakwa Siti melakukan perampasan kemerdekaan terhadap anak tetangganya, Rini, dengan cara disekap di gudang selama 3 hari. Perbuatan Siti telah menyerang kemerdekaan/kebebasan Rini sebagai objek hukum pidananya. Dengan demikian, contoh kasus beserta penjelasannya telah memperlihatkan bahwa objek hukum pidana yang diserang adalah kepentingan hukum korban berupa nyawa dan kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無 No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/1/>
- Sumakul, T. F., & Sumilat, V. V. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(9), 57–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>
- Limbong, F. W., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 1–15.
- Yustisianto, A. I., Wahyuningsih, S. E., & Mashdurohatun, A. (2022). Reconstruction of Legal Protection Regulations against Victims of Crime of Household Violence Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(12), 513–519. <https://doi.org/10.36348/sijlaj.2022.v05i12.001>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Dinar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Sol Justicia*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.353>
- Sinaga, A. M., Riyanto, F. X. A., & Marianta, Y. I. W. (2023). Keadilan Dan Kesadaran “Aku” Dan “Liyani” Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 14(2), 186–194. <https://doi.org/10.25078/sjf.v14i2.2542>
- www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu, diunduh pada tanggal 26 Desember 2012.* 219. (2015). *November*, 219–228.
-

-
- Wicaksono, G. (2014). *GAYA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG UPAYA KEBERHASILAN DIVERSI DI BAPAS KLAS I*.
- Subaslindo. (2022). *PENGERTIAN ANTROPOLOGI HUKUM MENURUT PARA AHLI INDONESIA dan DUNIA DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM*.
<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/mt87b>
- Anwar, D. A., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). Analysis of the Settlement of Money Political Criminal Actions in the Election of Regional Head in Majene District. *Legal Brief*, 11(2), 419–436.
<http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/147>
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, & Prasetyo, B. (2022). P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 10(02), 171–192.
- Pratama, M., Dharma, D., Nofrial, R., Respationo, S., Studies, L., Law, F., & Batam, U. (2023). *Juridical Analysis Of Law Enforcement Against Criminal Offenders Misusing Subsidized Fuel To Creating The Principle Of Justice (Research Study In Bintan Police Jurisdiction)*. 2(3).

Biodata Penulis
Lia Hartika, S.H., M.Kn



Penulis tertarik terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2021. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Sumatera Utara pada Fakultas Ilmu Hukum dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan strata 2 penulis juga di Perguruan Tinggi yang sama dan diselesaikan pada tahun 2015. Saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Medan.

Email Penulis: liahartika@polmed.ac.id

BAB 4

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Katolik

Widya Mandira Kupang

Pendahuluan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan terminologi yang digunakan dalam berbagai bidang hukum, baik bidang hukum perdata, Hukum Pidana, hukum Tata Usaha Negara maupun Hukum Internasional. Perbuatan melawan hukum dimaknai secara beragam sesuai dengan konteks dan substantif bidang hukum yang relevan. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan melawan peraturan perundang-undangan *onwetmatigheids daad*, atau dapat didefinisikan juga sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau merugikan orang lain. Selain itu, pengertian perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan atau perbuatan yang tidak bukan merupakan kewenangan atau kekuasaannya (Sari, 2020).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perbuatan melawan hukum dikenal dalam berbagai lapangan hukum. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam berbagai lapangan hukum seperti Hukum perdata, hukum pidana maupun Hukum Tata Usaha Negara sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain: dasar hukum pengaturannya, sifat-sifat maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya (Sari, 2020).

Penggunaan terminologi perbuatan melawan hukum di Indonesia diselaraskan dengan asal mula hukum yang berlaku di Indonesia. Baik hukum Perdata maupun Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda, oleh karena itu terminologi perbuatan melawan hukum pada awalnya merupakan padanan Bahasa Belanda yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. *Onrechtmatige daad* diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek*). Di lain pihak, perbuatan melawan hukum menurut Hukum Pidana berasal dari istilah (*wederrechtelijke daad*). Menurut Sidharta (2010), baik *onrechtmatig daad* maupun *wederrechtelijke daad* merupakan konsep penting dalam ilmu Hukum. Dalam tulisan ini, penulis lebih spesifik menyorong perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum pidana dan seraya menampilkan beberapa pokok berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang berlaku dalam hukum perdata.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Perdata dipadankan dengan istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menegaskan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui lebih lanjut tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termaktub dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal atau adanya korelasi yang erat antar perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Khusus berkenaan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum. Sebelum diartikan sebagai perbuatan melawan hukum pada awalnya hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melawan ketentuan undang-undang (*onwetmatige daad*) yang menurut Hofmann sebagai pandangan yang sempit (Sapardjaja, 2002).

Jikalau dikaitkan dengan Hukum Perdata maka perbuatan melawan undang-undang artinya perbuatan yang bertentangan dengan KUH Perdata atau Het Burgerlijk Wetboek (BW). Namun, pemahaman ini pada tahun 1919 terjadi perubahan makna yang signifikan di mana Hoge Raad Nederland (Mahkamah Agung Belanda) mengeluarkan putusangugatan perdata antara Cohen *versus* Lindenbaum di mana Lindenbaum memenangnya. Suatu pembaruan dari perbuatan melawan undang-undang menuju perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut 1401 BW Belanda ditafsirkan lebih luas, termasuk pula untuk perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku serta bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan. Dalam

hal ini, perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan aktif yaitu suatu tindakan pelanggaran terhadap kewajibannya *acts of commissio*) dan juga perbuatan pasif berupa kelalaian tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Selain itu, rumusan perbuatan melawan hukum hanya diperuntukan bagi perbuatan yang disengaja, namun kemudian diperluas termasuk kelalaian (Prawirohamidjojo, 1979).

Pakar lain yang mencoba merumuskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain Agustina, (2003) yang mengetengahkan bahwa untuk mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur antara lain:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepoatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum dikenal dengan (*wederrechtelijke daad*). Banyak pemikir yang mencoba memformulasikan apa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijke daad*). Oleh karena itu, saya meminjam pendapat Imanuel Kant dalam Juanda, (2017): "*Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht* (tak ada seorang ahli-pun yang dapat mendefinisikan hukum dengan tepat. Artinya, banyak ahli hukum yang berupaya untuk mendefinisikan pengertian hukum. Begitupun dengan perbuatan melawan hukum, para pakar hukum mendefinisikan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana sesuai dengan perspektif atau pemahamannya masing-masing.

Menurut Langemeyer yang dikutip oleh Moeljatno (1987), dalam hukum pidana yang merupakan perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ia melengkapi dengan komentarnya bahwa untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru itu “tidak masuk akal”.

Vost dalam Moeljatno (1987) seorang penganut materil mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Ia memaknai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana namun ia telah dipengaruhi oleh arrest Hoge Raad Nederland (Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 yang memutuskan gugatan perdata. Tepatnya pada tanggal 31 Januari 1919 H.R. Nederland memutuskan kasus *Lindenbaum vs Cohen* atau terkenal dengan *Lindenbaum Cohen arrest* (gugatan Lindenbaum terhadap Cohen yang dengan perkara perdata). Dalam perkara tersebut H.R. Nederland pemakna perbuatana melanggar hukum (*orechtmatige daad*) adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang (*wet*) tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat adalah “tidak patut”. Dengan demikian pengertian atau definisi perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara ekstensif atau diperluas tidak hanya sekedar makna yang dinyatakan dengan tegas atau makna yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan semata.

Namun, pendapat Vost ternyata ditentang oleh pakar hukum lainnya, yaitu Simons dalam Moeljatno (1987) (masuk dalam aliran formal). Simons berpendapat: “untuk dapat dipidana, perbuatan harus cocok

atau sesuai dengan rumusan delik yang tersebut dalam wet (undang-undang misalnya KUHPidana). Simons (Moeljatno, 1987).

Moeljatno, (1987) sependapat dengan Simons, ia mengatakan kiranya tidaklah mungkin mengikuti ajaran yang materil, sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang itu dipandang sama. Selanjutnya ia menegaskan, bahwa hukum pidana Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara garis besar, menurut Satochid Kertanegara dalam Amin, (2020) *wederrechtelijke daad* atau perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana dimaknai dalam 2 pengertian antara lain:

1. *Wederrechtelijke formil*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang
2. *Wederrechtelijke materiil*: suatu perbuatan “mungkin *wederrechtelijke materil*. Meskipun tidak secara tegas dilarang secara tegas dan diberikan ancaman hukuman, juga termasuk asas-asas umum yang terdapat dalam undang-undang dan asas-asas umum.

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dan menurut hukum pidana (*wederrechtelijke daad*) memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dilihat dari beberapa kriteria antara lain:

Dasar hukum pengaturannya, sifat-sifat maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya (Sari, 2020).

1. Perbedaan berdasarkan dasar hukum pengaturannya: perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Lalu lintas Jalan
2. Moeljatno, (Raya dan lain-lain. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).
3. Perbedaan berdasarkan sifat:

Menurut Munir Fuady, perbedaan antara perbuatan melawan hukum perdata dan hukum pidana yaitu perbuatan hukum perdata hanya semata-mata melanggar kepentingan pribadi sedangkan hukum pidana melanggar kepentingan individu dan kepentingan publik (kepentingan negara).

4. Perbedaan unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

Di dalam aspek hukum pidana, unsur-unsur melawan hukumnya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang (*onwetmatig daad*). Unsur *wederrechtelijke daad* atau sifat melanggar hukum merupakan suatu keharusan yang menjadi persyaratan dalam perumusan delik. Sifat *Wederrechtelijke daad* dapat dikategorikan sebagai unsur obyektif dalam suatu tindak pidana.

Jikalau *wederrechtelijke daad* telah dirumuskan secara tegas dalam unsur delik maka jikalau suatu perbuatan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka hakim akan memutuskan *vrijpraak* atau pembebasan (Lamintang, 2013). Sedangkan jikalau unsur *wederrechtelijke daad* tak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik (*delictum*) maka tidak terpenuhinya unsur

tersebut dalam peradilan, maka hakim dapat memutuskan sebagai *ontslag van alile rechtevervolging* atau pembebasan dari segala tuntutan hukum. Unsur ini, oleh perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Sedangkan perbuatatan melawan hukum menurut hukum perdata adalah perbauatan melawan hukum yang memiliki pemahaman yang luas yaitu baik melanggar undang-undang, juga melanggar kepatutan, asas kesusialaan yang hidup di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, (2003) *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Juanda, H. Enju, (2017) *Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Universitas Galuh*, Vol. 5 No. 2, hlm. 1771987) *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Amin, Erham, 2020, *Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*.
- Banjarmasin: PT Borneo Development Project, 2020, hLamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. 1979. *Onrechtmatige Daad*. Surabaya: Djumali.
- Sapardjaja, Komarian Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi* (Bandung: Penerbit Alumni.
- Agustina, Rosa, (2003) *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

Biodata Penulis

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.



Penulis berasal dari Boawae, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ia merupakan putra kedua dari lima bersaudara Bapak Servas Betu Bii dan Mama Sabina Azi Tea. Ia menikah dengan Yus Widiyanti, SPd (Guru SMPN 12 Kupang dan memiliki 2 orang anak yakni Felyshita Dea dan Giovanni R Vivaldy. Ia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Selanjutnya jenjang Strata 2 diselesaikan di Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sedangkan jenjang Strata 3/Doktor penulis selesaikan di prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan bidang yang menjadi fokus penulis adalah Hukum Tata Negara. Penulis memiliki pengalaman sebagai editor pada Jurnal Aequitas Juris Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang dan saat ini didapuk untuk menjadi Editor pada Jurna OJS Foribus Iustitia. Ia aktif melakukan penelitian yang diterbitkan baik di Jurnal Nasional maupun internasional, ia juga menulis Book Chapter antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kewirausahaan.

Email Penulis: ferdinandlobo@unwira.ac.id

BAB 5

PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KESALAHAN PIDANA

Sri Agustini, S.H., M.H.
Universitas Sumatera Barat

Pengertian Kesalahan Pidana

Kesalahan pidana, yang juga dikenal sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar hukum pidana suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Kesalahan pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan nilai-nilai yang diakui oleh suatu masyarakat.

Menurut KUHP, kesalahan pidana merujuk pada setiap perbuatan yang diatur dan dilarang oleh hukum pidana. Kesalahan pidana diatur dalam berbagai bab dan pasal di KUHP, yang mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar norma-norma hukum pidana, seperti pencurian, pemalsuan, pembunuhan, dan lainnya. KUHP memberikan batasan dan sanksi hukum untuk setiap kesalahan pidana, serta menentukan unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesalahan pidana.

Pasal-pasal yang mengatur kesalahan pidana dalam KUHP, terutama Bab I hingga Bab XIV, memberikan dasar hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, pengertian kesalahan pidana dalam konteks KUHP

bersumber langsung dari teks hukum tersebut dan interpretasi pengadilan yang terkait.

Sementara itu kesalahan pidana dalam KUHAP merujuk pada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan tuntutan pidana oleh jaksa. KUHAP mengatur prosedur hukum acara pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus-kasus pidana. KUHAP memberikan panduan tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sepanjang tahapan tersebut.

Pengertian kesalahan pidana dalam KUHAP didasarkan pada norma-norma hukum acara pidana yang diatur dalam kitab ini. Bab-bab yang mengatur prosedur penuntutan dan persidangan, seperti Bab I hingga Bab XIV, memberikan dasar hukum dan pedoman praktis untuk menentukan kesalahan pidana dan menegakkan keadilan dalam ranah hukum pidana.

Karakteristik utama dari kesalahan pidana adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi hukum. Kesalahan pidana melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan pengenaan hukuman atau sanksi hukum tertentu. Selain itu, kebijakan hukuman pidana juga sering kali memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan kepada korban.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setiap kesalahan pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Unsur-unsur ini dapat

melibatkan aspek niat (*mens rea*), tindakan nyata atau kelalaian (*actus reus*), dan terkadang hubungan kausalitas antara tindakan dan konsekuensinya.

Kesalahan pidana dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian ringan hingga kejahatan serius seperti pembunuhan, dan juga mencakup kejahatan modern seperti kejahatan siber dan terorisme.

Kesalahan pidana memiliki implikasi serius terhadap individu yang terlibat, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan masyarakat, sekaligus memberikan hak-hak dasar kepada pelaku kejahatan.

Dalam era modern, di mana teknologi berkembang pesat, isu-isu baru muncul dalam konteks hukum pidana, seperti kejahatan siber dan pencurian identitas online. Pemberlakuan hukum pidana yang efektif di bidang ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga hukum.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang kesalahan pidana, masyarakat dapat berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang lebih aman dan adil. Pendidikan hukum dan kesadaran akan konsekuensi hukum dapat membantu mencegah potensi pelanggaran hukum dan mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bentuk-bentuk Kesalahan Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat berbagai bentuk kesalahan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan undang-undang terkait lainnya. Berikut beberapa bentuk kesalahan pidana yang umum di Indonesia:

1. Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tetap dan merampas hak milik. Pencurian termasuk kejahatan umum yang sering terjadi dan dapat merugikan secara finansial maupun emosional bagi korban.

Pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa izin. Unsur kunci dalam pencurian adalah niat merampas hak milik orang lain.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan cara merampas haknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ancaman hukuman untuk pelaku pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP adalah penjara paling lama 7 tahun. Hukuman dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan pencurian, nilai barang yang dicuri, dan keadaan khusus lainnya.

Sebagai contoh, seseorang yang masuk ke dalam rumah orang lain dan mencuri perhiasan berharga dapat dijerat dengan tindak pidana pencurian. Begitu juga dengan pencurian barang dari sebuah toko atau mencuri kendaraan bermotor.

Contoh kasus pencurian dapat melibatkan berbagai jenis barang dan lokasi, tetapi intinya adalah tindakan mengambil barang orang lain secara melawan hukum. Kasus pencurian sering kali ditangani oleh aparat kepolisian dan disidangkan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan melanggar hukum. Pembunuhan merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan korban dan melibatkan unsur niat untuk merampas nyawa.

Pasal 338 hingga Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pembunuhan. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan bergantung pada unsur-unsur tertentu yang terbukti dalam persidangan. Jika pembunuhan dilakukan tanpa rencana, hukuman dapat mencapai paling lama 9 tahun penjara. Namun, jika pembunuhan dilakukan dengan berencana, hukuman dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sebagai contoh, kasus pembunuhan dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan senjata api untuk

merampas nyawa orang lain. Kasus ini dapat melibatkan pertikaian pribadi, motif kejahatan, atau tindakan kriminal lainnya. Pengungkapan dan penyelesaian kasus pembunuhan melibatkan penyelidikan yang intensif oleh kepolisian, dan pelaku yang terbukti bersalah dapat diadili di pengadilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan yang sah. Pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan serius dan dapat dikenai hukuman berat.

Tindak pidana pemerkosaan merujuk pada tindakan melibatkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa izin atau persetujuan yang sah. Pemerkosaan adalah kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan integritas korban.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pemerkosaan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan mengadakan persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika persetubuhan tersebut menyebabkan mati atau luka berat, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Ancaman hukuman untuk pelaku pemerkosaan tergantung pada berbagai faktor, termasuk apakah ada penggunaan kekerasan atau ancaman, serta dampak fisik atau psikologis pada korban.

Pidana penjara maksimal untuk pemerkosaan adalah 12 tahun, tetapi dapat meningkat hingga seumur hidup jika ada unsur kekerasan atau akibat yang serius bagi korban.

Sebagai contoh, pemerkosaan dapat terjadi ketika seseorang memaksa atau mengancam kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa izin. Kasus ini bisa melibatkan situasi di mana korban dan pelaku memiliki hubungan sebelumnya atau tanpa hubungan sebelumnya. Penanganan kasus pemerkosaan memerlukan penanganan yang sensitif terhadap korban dan penyelidikan yang cermat oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus ini harus diproses di pengadilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

4. Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan mencakup pembuatan atau penggunaan barang atau dokumen palsu dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Pemalsuan dapat melibatkan berbagai jenis barang, dokumen, atau identitas, dan termasuk kejahatan yang merugikan kepercayaan publik serta keamanan masyarakat.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pemalsuan. Pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa membuat atau menggunakan barang palsu dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain memakainya, jika perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Ancaman hukuman untuk pelaku pemalsuan bergantung pada berbagai faktor, termasuk sejauh mana pemalsuan tersebut dapat

menimbulkan bahaya umum. Pidana penjara maksimal untuk tindak pidana pemalsuan adalah 6 tahun.

Contoh kasus pemalsuan dapat melibatkan berbagai hal, seperti: Pemalsuan Dokumen Identitas: Seseorang membuat atau menggunakan KTP palsu untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti membuka rekening bank atau mendapatkan layanan publik.

Pemalsuan Materai atau Tanda Tangan: Seseorang membuat materai palsu atau memalsukan tanda tangan pada dokumen resmi untuk menghindari pajak atau menipu dalam transaksi bisnis.

Pemalsuan Produk atau Merek: Produsen atau pedagang yang memalsukan merek atau produk tertentu untuk mengecoh konsumen atau mendapatkan keuntungan ilegal.

Pemalsuan sering kali melibatkan upaya untuk mengecoh orang lain dengan menciptakan atau memanipulasi informasi. Penegakan hukum di bidang pemalsuan memerlukan penyelidikan yang cermat dan sering kali melibatkan ahli forensik untuk membedakan barang palsu dari aslinya.

Pemalsuan melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen palsu dengan maksud menipu. Ini mencakup pemalsuan tanda tangan, materai, atau dokumen resmi lainnya.

5. Korupsi

Tindak pidana korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh seseorang yang berada dalam jabatan publik atau sektor swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau

kelompok tertentu. Korupsi merugikan keadilan, efisiensi pelayanan publik, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dapat sangat berat. Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hukuman bisa lebih berat, bahkan mencapai pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati jika korupsi tersebut merugikan kepentingan nasional.

Ada macam-macam tindak pidana yang masuk kategori kasus korupsi diantaranya :

a. **Kasus Suap**

Seorang pejabat pemerintah menerima suap dari pihak swasta untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang menguntungkan pihak pemberi suap.

b. **Korupsi Dana Publik**

Pejabat dalam sebuah lembaga pemerintah menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengakibatkan kerugian finansial bagi negara.

c. Penyuaian dalam Proyek Konstruksi

Pejabat di departemen konstruksi menerima suap dari kontraktor untuk memberikan kontrak pembangunan atau proyek kepada mereka.

d. Penggelapan Dana Bantuan

Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau menyimpangkan dana tersebut.

Kasus-kasus korupsi sering kali melibatkan penyelidikan oleh lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, dan dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.

Korupsi dapat merugikan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Artinya, Korupsi terjadi ketika seseorang, terutama pejabat publik, menyalahgunakan kekuasaan atau posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Undang-Undang Tipikor menjadi landasan hukum dalam menangani kasus korupsi.

6. Narkotika

Tindak pidana narkotika merujuk pada perbuatan terlarang yang terkait dengan produksi, distribusi, pengedaran, dan penggunaan narkotika atau zat adiktif lainnya. Tindak pidana narkotika melibatkan substansi atau zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis dan memiliki potensi merugikan kesehatan serta sosial masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengendalian narkotika, termasuk larangan produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa izin resmi.

Ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana narkotika dapat sangat berat, mencakup pidana penjara hingga pidana mati. Ancaman hukuman bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat, peran pelaku dalam tindak pidana, dan faktor-faktor lainnya. Hukuman penjara minimum untuk kasus narkotika bisa mencapai puluhan tahun, bahkan seumur hidup.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan upaya dari lembaga penegak hukum, kebijakan pemerintah, dan pendidikan masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika, baik dari segi kesehatan maupun keamanan. Undang-Undang Narkotika melarang produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika. Kesalahan pidana terkait narkotika dapat dikenai sanksi yang berat sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

7. Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta yang berasal dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari pencucian uang adalah membuat uang atau harta

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mendeteksi, mencegah, dan memberantas praktik pencucian uang.

Ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana pencucian uang mencakup pidana penjara dan denda yang signifikan. Hukuman dapat bervariasi tergantung pada nilai transaksi dan sering kali mencapai puluhan tahun penjara, sanksi denda yang sangat besar, atau kombinasi keduanya.

8. Kejahatan Siber

Tindak pidana kejahatan siber adalah kegiatan kriminal yang dilakukan melalui dunia maya atau jaringan komputer. Kejahatan siber mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal, termasuk peretasan (hacking), pencurian identitas, penipuan elektronik, serangan malware, dan berbagai bentuk pelanggaran keamanan informasi.

Di Indonesia, tindak pidana kejahatan siber diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur tentang keamanan

informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk penyalahgunaan data elektronik dan serangan siber.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE: Memberikan ketentuan tambahan terkait kejahatan siber dan sanksi yang lebih tegas.

Ancaman hukuman untuk pelaku kejahatan siber dapat mencakup pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Hukuman bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana, tingkat kerusakan atau dampak yang ditimbulkan, dan nilai kerugian yang diakibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie. (2003). Hukum Pidana Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bambang Poernomo. (2022). Jenis-jenis Tindak Pidana. Rajawali Pers.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. (2014). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<https://www.hukumindo.com/2019/09/istilah-dan-pengertian-kesalahan-schuld.html>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/02400071/kejahatan-siber--pengertian-karakteristik-dan-faktor-penyebabnya>

Biodata Penulis
Sri Agustini, S.H., M.H.



Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang pada tahun 2011, kemudian menamatkan program pasca sarjana (S2) di Universitas Ekasakti Padang pada tahun 2016. Setelah menamatkan pendidikan S2, penulis lalu menempuh jenjang karir sebagai dosen.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal hukum. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai jurnalis yang kerap meliput dan membuat berita-berita kriminal yang bersentuhan dengan ranah hukum. Saat ini, penulis juga tergabung sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat.

Email Penulis: titinposmetro@gmail.com

BAB 6

HUKUMAN PIDANA DAN TUJUAN SANKSI PIDANA

Widya Yoseva, S.H., M.H.
Universitas Sumatera Barat

Pengertian Hukum Pidana dan Hukuman Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya adalah hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum Pidana berarti Hukum Hukuman atau

peraturan-peraturan tentang hukuman/ pidana. Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena: (Takdir, 2013)

1. Ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
2. Ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
3. Ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Kata "*hukuman*" sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya:

1. Pelanggaran Perdata, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Perdata
2. Pelanggaran Administrasi, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Administrasi
3. Pelanggaran Pidana, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1986). Pengertian tersebut telah diperjelas bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana (Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, 1993). Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan

yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *ius poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup: (Jan Remmelink, 2003)

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Menurut Pompe, Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Menurut Van Kan, Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezelijk sanctie-recht*).

Adami Chazawi, Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Prof. Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005)

Menurut Prof. Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak (Barda Nawawi Arief, 2002). Ppidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005) Ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Selanjutnya, H. L. A. Hart menyatakan bahwa pidana haruslah:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara

tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. (Andi Hamzah, 1993)

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (Andi Hamzah, 1993)

Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan ppidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem ppidanaan (Barda Nawawi Arief, 2002).

Barda narwi beranggapan bahwa ppidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Ruang Lingkup Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku (Tri Andrisman, 2009)

Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat. (Adam Chazawi, 2011)

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang (Mahrus Ali, 2015)

Dalam Pasal 44 dan pasal 45 KUHP, Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan Hakim

Tujuan Pemidanaan/ Sanksi Pidana

Berdasarkan pada hakekatnya pidana mempunyai dua tujuan akan tetapi tujuan tersebut bertolak belakang satu sama lain karena disatu sisi merupakan penderitaan dan disisi lain pidana merupakan pernyataan pencelaan terhadap suatu perbuatan pelaku. Karena

pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*, pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedangkan tindak pidana adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Sistem pidanaaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan. Apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana maka dapatlah dikatakan bahwa system pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan di operasionalkan secara konkret. Tujuan di adakannya pidanaaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana

Pidanaaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapat juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. (Sudarto, 1986)

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidanaaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran didalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaaan dalam perkembangannya.

Di dalam ilmu pengetahuan, dikenal ada tiga jenis teori dalam tujuan pemidanaan. (Zainal Abidin Farid, 2005). Ketiga teori tujuan pemidanaan beserta penjelasannya yaitu:

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*) Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini diperkenalkan oleh *Hegel* dan *Kent*. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan. Seperti yang dikatakan Muladi bahwa Teori Absolut ini memandang bahwa suatu pemidanaan merupakan pembalasan dari suatu kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi yang dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan sebuah kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga sanksi mempunyai tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. (Andi Hamzah, 2005).

Teori Pembalasan atau Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu teori pembalasan obyektif dan teori pembalasan subyektif. Dalam teori pembalasan obyektif ini lebih memberi kepuasan kepada masyarakat karena pelaku tindak pidana harus diberi balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Dalam teori pembalasan subyektif ini berorientasi pada pelaku tindak pidananya, dalam teori ini pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembalasan sesuai dengan tindak kejahatan yang ia perbuat. Maka dari itu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki

seorang penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Maka teori ini disebut teori absolut atau teori pembalasan. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak sekedar hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan hakikat suatu pidana adalah pembalasan. (Andi Hamzah, 2005)

2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doel Theorien*) Teori tujuan atau teori relatif, merupakan pokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. (Zainal Abidin Farid, 2005)

Menurut Muladi tentang teori tujuan ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang berguna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat (Andi Hamzah, 2005).

Teori tujuan atau teori relatif ini juga berasas pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu tujuan *preventif*, tujuan menakuti, dan tujuan perubahan. Tujuan *preventif* yaitu (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. (Andi Hamzah, 2005)

Menurut teori tujuan ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Suatu kejahatan tidaklah cukup, tetapi juga harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus mempunyai tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi. (Andi Hamzah, 2005)

Teori tujuan atau relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki agar si penjahat menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut *Zevenbergen* terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

Perbaikan yuridis yaitu perbaikan mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual yaitu perbaikan mengenai cara berfikir si penjahat agar ia sadar akan jeleknya kejahatan. Perbaikan moral yaitu perbaikan mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral lebih tinggi. (Wirjono Projododikoro, 2003)

3. Teori Modern/Teori Gabungan (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh *Prins, Van Hammel, Van List* dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. (Djoko Prakoso, 1988)

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan supaya pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi namun yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana. Yaitu ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan supaya pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi namun yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. (Djoko Prakoso, Djoko Prakoso, 1988)

Perbedaan pendapat teori yang pertama yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe yang menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikesalkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi

kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. (Djoko Prakoso, 1988)

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan, yang mana teori ini diterapkan di Indonesia karena teori ini merupakan teori yang efektif apabila diterapkan, yaitu teori sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. (Ditjen Pemasyarakatan, 2002)

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Bambang Waluyo, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta PT. Pradnya Paramita.
- _____, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso, (1988), *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Ditjen Pemasarakatan, (2002), *Bunga Rampai Pemasarakatan*, Jakarta: Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Masruchin Ruba'I, (1994), *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Malang: Penerbit IKIP
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Takdir, (2013), *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo Sulawesi Selatan, Penerbit Laskar Perubahan
- Wirjono Projododikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Zainal Abidin Farid, (2005), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tinjauan Pustaka Sanksi,
<http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, jam 10.00 Wib
- Tinjauan Umum Sanksi Pidana dan Pemidanaan
<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/30815/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, jam 10.10 Wib

Pembahasan Tinjauan Tentang Sanksi Pidana <https://e-journal.uajy.ac.id/18184/3/HK118182.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, jam 10.20 Wib

Tujuan Pidanaan,
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1576/1/125010101111021_BAB%202.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, jam 10.30 Wib

Biodata Penulis
Widya Yoseva, S.H., M.H.



Lahir di Naras Kota Pariaman, 1 Desember 1989, menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Bung Hatta Padang pada Fakultas Hukum tahun 2008 dan selesai pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan Strata 2 di Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ± 4 tahun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman dengan jabatan sebagai Pendampng Desa Berdikari. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Sumatera Barat). Penulis memiliki minat membaca dan mendengarkan musik. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Pidana Penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: widyayoseva0819@gmail.com

BAB 7

PROSEDUR PIDANA

Edwin Yuliska, S.H., M.H.
Universitas Sumatera Barat

Pembacaan Dakwaan

Mengacu pada keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan terdakwa sejak dikepolisian.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP). Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik kepolisian.

Prosedur perkara pidana pada pengadilan negeri diawali dengan pendaftaran perkara pidana oleh jaksa penuntut umum. Pendaftaran dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan register penerimaan perkara. Setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara, seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan ketua dan anggota majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.

Sebelum berkas perkara dilanjutkan ke persidangan, ketua beserta anggota majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, mempelajari terlebih dahulu berkas perkara apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil yaitu berupa kelengkapan nama terdakwa, tempat lahir, umur, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (M Yahaya Harahap 2016). Serta syarat materil yaitu berupa kejelasan suatu peristiwa pidana di mana waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi (*tempus delicti* dan *locus delicti*), serta pasal perbuatan yang didakwakan harus jelas dan harus jelas pula hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana yang dapat memberatkan dan meringankan si terdakwa.

Apabila semua pemeriksaan berkas perkara telah selesai. Maka Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana di buka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya mempertanyakan kesiapan jaksa penuntut umum untuk dapat menghadirkan terdakwa serta memerintahkan terdakwa untuk masuk keruang persidangan agar dapat diperiksa identitas serta kesiapan terdakwa dalam mengikuti persidangan. Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hak terdakwa untuk dapat di dampingi penasehat hukum dan majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa:

1. Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum.
2. Memohon agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara Cuma-Cuma.
3. Meminta waktu kepada majelis hakim untuk mencari penasehaat hukumnya sendiri.

Namun jika pada persidangan tersebut terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka majelis hakim menanyakan apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa dengan menunjukkan surat kuasa khusus beserta kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah advokat, sekaligus memperlihatkan semua kelengkapan advokat tersebut kepada para hakim anggota dan pada jaksa penuntut umum.

Setelah majelis hakim mengamati keberkasan advokat sebagai penasehat hukum, maka ketua majelis hakim sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan tersebut dan setelahnya ketua majelis hakim menanyakan pada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwakan padanya. Jika belum mengerti maka jaksa penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib kembali memberikan penjelasan seperlunya tentang isi dakwaan pada persidangan tersebut (M Yahya Harahap 2016).

Pengajuan Eksepsi (Keberatan)

Eksepsi atau *exception* adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi perkara tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan (M Yahya Harahap 2016). Dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP, defenisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, tetapi istilah yang digunakan adalah “keberatan”.

Terdakwa dan penasehat hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk eksepsi (keberatan) baik secara lisan maupun tertulis, atas pembacaan surat dakwaan oleh

jaksa penuntut umum. Eksepsi secara lisan dapat disampaikan langsung dengan ucapan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya dihadapan majelis hakim dan penuntut umum saat itu juga setelah selesai pembacaan dakwaan, sedangkan secara tertulis dapat disampaikan dalam bentuk tersurat oleh penasehat hukum atau oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya menurut versinya masing-masing.

Apabila terdakwa dan penasehat hukum ingin mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis, namun belum siap dengan keberatannya (eksepsi), maka ketua majelis hakim menyatakan sidang di tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukum mempersiapkan dan mengajukan keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya atas kesepakatan majelis hakim beserta hakim anggota dan jaksa penuntut umum.

Keberatan (eksepsi) meliputi:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolute / relative).
2. Dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan dinilai kabur (*obscur libel*).
3. Dakwaan batal karena keliru, kadaluwarsa atau nebis in idem.

Apabila terdakwa dan penasehat hukum telah siap untuk mengajukan keberatan (eksepsi), maka hakim ketua mempersilahkan terdakwa dan atau penasehat hukum untuk membacakan keberatan (eksepsi) sebagaimana penuntut umum juga membacakan surat dakwaannya. Jika terdakwa dan penasehat hukum masing-masing akan mengajukan keberatan (eksepsi) maka kesempatan pertama di berikan kepada

terdakwa terlebih dahulu untuk membacakan keberatan (eksepsi), setelah itu baru penasehat hukumnya.

Setelah pengajuan dan pembacaan keberatan (eksepsi) dari terdakwa dan penasehat hukum, maka selanjutnya ketua majelis hakim memberikan kesempatan kembali pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapan yaitu *replik*.

Replik Dan Duplik

Sidang replik merupakan proses persidangan berupa tanggapan jaksa penuntut umum yang memuat dalil-dalil untuk menguatkan dakwaan yang diajukan sebelumnya, serta membantah dalil-dalil yang termuat pada eksepsi yang telah dibacakan terdakwa dan penasihat hukumnya. Secara garis besar, replik merupakan lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara pidana setelah tergugat mengajukan jawabannya dalam bentuk keberatan (eksepsi).

Dasar hukum pelaksanaan sidang replik tertuang pada Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Setelah sidang replik, jika terdakwa atau penasihat hukumnya ingin mengajukan bantahan kembali, maka replik dapat dijawab terdakwa pada sidang berikutnya dengan agenda persidangan duplik yaitu jawaban balasan atas Replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Duplik berisi tanggapan dan bantahan yang dapat dipahami sebagai jawaban terdakwa atau penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum.

Setelah semua proses jawab menjawab antara antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukumnya, maka ketua majelis hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. Dan apabila majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangan putusan sela, maka sidang dapat di tunda untuk mempersiapkan putusa sela yang akan di bacakan pada hari sidang berikutnya.

Putusan Sela

Putusan sela di bacakan oleh hakim ketua dan jika naskah putusan sela tersebut panjang, maka dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota lainnya. Kemudian menjelaskan seperlunya mengeni garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak dari jaksa penuntut umum dan hak terdakwa atau penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela atau tidak.

Putusan Sela merupakan putusan yang dibacakan sebelum hakim memutus perkara, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi, putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Berdasarkan Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak

dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja, dan kedua belah pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Dari ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut, dapat diketahui bahwa:

1. Semua putusan sela diucapkan dalam sidang.
2. Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara.
3. Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua belah pihak.

Tujuan putusan sela adalah untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan. Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun perlu diketahui bahwa putusan sela tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela tersebut di catat dalam berita acara persidangan dan nantinya di muat dalam putusan akhir.

Putusan sela dapat diklasifikasikan atas empat jenis putusan, yakni putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil*, dan putusan *provisionil*.

1. Putusan sela *preparatoir* adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara.
2. Putusan sela *interlocutoir* adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.

3. Putusan sela *insidentil* adalah putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.
4. Putusan *provisionil*, yaitu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Selanjutnya apabila majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa beserta penasehat hukumnya.

Pembuktian

Pada agenda pembuktian, apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang. Saksi pertama kali diperiksa adalah saksi korban setelah itu baru saksi lain yang di pandang relevan dalam pengungkapan tindak pidana yang didakwakan.

Terhadap saksi yang diajukan jaksa penuntut umum, akan ditanya identitas nya secara lengkap oleh majelis hakim. Hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi, sekaligus meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya.

Untuk saksi yang beragama islam, mengucapkan sumpah dengan mengangkat Alquran diatas kepala yang dibantu oleh petugas pengadilan yang berdiri di belakang saksi. Sedangkan saksi yang beragama Kristen/katolik, petugas membawakan injil (alkitab),

tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan di angkat membentuk jari huruf "V". Sedangkan agama lainnya menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan.

Setelah selesai, hakim ketua mengingatkan saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang di alaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang di dengarnya sendiri, dan hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat di tuntutan karena sumpah palsu.

Selanjutnya majelis hakim mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di dakwakan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pertanyaan yang di ajukan di arahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, dan selama acara pembuktian hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

Selanjutnya apabila jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya mengatakan semua bukti-bukti telah di ajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah acara pemeriksaan terdakwa.

Pemeriksaan Terdakwa

Dengan hadirnya terdakwa pada hari tanggal yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa. Tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama dengan tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah. Seorang terdakwa yang dimintai keterangan tidak disumpah terlebih dahulu, karena yang disumpah

sebelum diambil keterangannya adalah saksi dan ahli. Sehingga jika seorang terdakwa berbohong atau tidak, tidak ada pengaruhnya karena ia tidak disumpah sebelumnya.

Seorang terdakwa berhak memberi keterangan dengan bebas. Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan ataupun pemeriksaan pada persidangan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan.

Pasal 175 KUHAP menjelaskan Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang hanya dapat menganjurkan terdakwa untuk menjawab. Dan tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab dan setelah itu pemeriksaan sidang dapat dilanjutkan (M Yahya Harahap 2016).

Apabila terdakwa lebih dari satu dan di periksa secara brsama sama dalam satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu persatu secara bergiliran. Setelah selesai diperiksa maka ketua majelis hakim menyatakan seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk di ajukan pada hari sidang berikutnya.

Tuntutan Pidana (*Requisitor*)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Pengajuan tuntutan pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum secara tertulis (Pasal 182 Ayat 1 huruf c KUHAP), dan dibacakan secara tegas dan jelas dihadapan persidangan. Pembacaan tuntutan dilakukan setelah proses pemeriksaan acara pembuktian selesai, baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum.

Isi dari surat tuntutan pidana selain kejelasan identitas lengkap terdakwa, berisi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti kebenaran keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat lainnya. Penuntut umum membuktikan satu per satu pasal yang didakwakan, apakah terbukti atau tidak, serta pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman seberat beratnya.

Setelah selesai, jaksa penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa atau penasehat hukum. Apabila terdakwa dan penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan (*Pledoi*) maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan (*Pledoi*).

Pembelaan (*Pledoi*)

Pembelaan (*Pledoi*) dapat di ajukan secara lisan dan tertulis baik oleh terdakwa sendiri maupun penasehat hukum. Jika terdakwa

mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan maka pembelaan tersebut di catat oleh panitera pengganti ke dalam berita acara pemeriksaan sidang. Namun jika mengajukan secara tertulis hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan dan setelahnya diserahkan pada hakim dan jaksa penuntutan umum.

Selanjutnya apabila penasehat hukum juga mengajukan pembelaan (*Pledoi*), maka mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya. Setelah selesai, naskah asli diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum. Selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan penasehat hukum dalam bentuk *replik*.

Apabila penuntut umum telah siap dengan *replik* dan dibacakan dihadapan persidangan, selanjutnya juga diberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi dalam bentuk *duplik*. Setelah selesai, hakim ketua menyatakan bahwa *pemeriksaan persidangan dinyatakan di tutup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada persidangan berikutnya.*

Putusan

Sebelum putusan dibacakan majelis hakim, terdakwa diperintahkan untuk berdiri di hadapan persidangan. Dan hasil putusan tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan semua anggota majelis hakim berdasarkan pertimbangan atas surat dakwaan, tuntutan dan dari segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, serta dari segala jawaban semua pihak.

Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu satu kali sebagai tanda bahwa persidangan perkara pidana telah selesai, dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. Selanjutnya menjelaskan kembali isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang di jatuhkan padanya.

Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, dan menyampaikan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap masing-masing, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut atau menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir dahulu sebelum mengambil sikap. Jika terdakwa dan penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita cara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitra pengganti. Namun jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding. Tapi bila terdakwa dan penasehat hukum menyatakan pikir-pikir dulu, maka lama berfikir diberikan selama tujuh hari, dan apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa di anggap menerima putusan, begitupun terhadap jaksa penuntut umum.

Selanjutnya apabila tidak ada hal lain lagi yang akan di sampaikan oleh terdakwa, penasehat hukum, jaksa dan majelis hakim, maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana telah selesai dan menyatakan sidang di tutup dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap. (2016). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta, Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. (2014). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- KUHP dan KUHAP (2023) Undang-undang RI No 1 Tahun 2023
- Mahkamah Agung RI. (2003) Sekitar Kepaniteraan (Organisasi, Managemen dan Tugas Panitera/Jurusita)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Putusan-Sela-dan-Jenisnya.html>
- <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan>

Biodata Penulis
Edwin Yuliska, S.H., M.H.



Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2004, dan sudah menjadi dosen sejak tahun 2006 ketika masih bergelar strata 1. Pendidikan penulis pada strata 2 selesai pada tahun 2015 di Pascasarjana Universitas Andalas dengan gelar Magister Hukum melalui jalur beasiswa.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga aktif menulis berbagai jurnal hukum dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai praktisi hukum atau advokat sejak tahun 2008 hingga sekarang, yang telah banyak berpengalaman menyelesaikan berbagai perkara pidana, perdata, sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi maupun perkara lainnya diluar proses persidangan. Dalam organisasi profesi, saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus pada perhimpunan advokat indonesia sebagai Wakil Ketua PERADI Kota Padang masa bakti 2022-2026.

Email Penulis: edwinyuliska@gmail.com

BAB 8

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana diancam pidana apabila pelakunya melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang (wajib), jika perbuatan itu melanggar hukum maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana (tidak dikecualikan ilegalitas dan legitimasinya). Dari sudut pertanggungjawaban, hanya mereka yang bertanggung jawablah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab hukum pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan terlebih dahulu melihat pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak, terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang menyangkut keadaan pikiran normal dan tiga jenis kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak

dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Untuk itu dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku menanggung beban pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menjadi pembenaran untuk menerapkan hukuman pidana. Seseorang dapat kehilangan rasa tanggung jawab pidana jika melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang melanggar hukum, namun tidak dapat kehilangan rasa tanggung jawab pidana jika memiliki kondisi mendasar yang menghalanginya untuk berbicara.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan juga suatu pengampunan awal atas suatu perbuatan pidana atau lebih tepatnya suatu tolak ukur awal untuk menilai apakah suatu perbuatan pidana memerlukan pidana atau tidak. Apabila seseorang terbukti tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat diberikan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Unsur –Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan sarana untuk memutuskan apakah akan menghukum atau membebaskan seseorang karena melakukan kejahatan. Apabila seseorang dikatakan mempunyai komponen pertanggungjawaban pidana, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar orang tersebut dapat dianggap bersalah. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur yang dimaksud:

1. Terdapat Tindak Pidana

Salah satu komponen mendasar dari pertanggungjawaban pidana adalah unsur tindakan, karena sesuai dengan prinsip legalitas, seseorang tidak dapat dihukum karena tidak melakukan suatu

perbuatan melawan hukum. Asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, bahwa suatu perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan tidak dapat dijatuhi hukuman apabila terhadap perbuatan/kejahatan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena belum ada peraturan yang mengancam tentang tindak pidana tersebut. Maka seseorang dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan apabila telah terdapat peraturan atau undang-undang yang berisi ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dipidana karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan psikologis seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, dan atas dasar keadaan itu dapat dikaitkan dengan rasa bersalah atas perbuatan tersebut. Kesalahan yang memiliki pemahaman sebagai tindak pidana yang sengaja dilakukan (*dolus*) didasari oleh niat/kehendak dari si pelaku. Terdapat juga kesalahan berupa kealpaan/kelalaian, yaitu perbuatan yang karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan tindak pidana, sehingga tidak ada niat/kehendak yang sempurna melekat pada diri si pelaku. Dalam hukum pidana, kesalahan menjadi dasar untuk mengkritik sikap batin seseorang. Asas kesalahan merupakan salah satu asas dasar hukum pidana dan

pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana bukan karena kesalahannya sendiri.

3. Kemampuan Bertanggung jawab

Dalam hukum pidana, asas kesalahan merupakan salah satu asas pokok hukum pidana yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum atas suatu tindak pidana yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menjadi dasar untuk dijatuhi pidana. Kemampuan sebagaimana manusia yang normal adanya dengan tidak melekat kondisi kesehatan ataupun ketergangguan pikiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946. Kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, ngelindur, mengigau karena demam, ngidam dan lainnya;

Selanjutnya apabila dilihat dari kemampuan jiwanya:

- a. Memiliki hati yang menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Mampu menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- c. Dapat mengetahui akibat/dampak dari tindakan tersebut.

Korporasi Sebagai Subyek Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 tidak memuat pasal pengaturan korporasi sebagai subyek hukum sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana manusia pribadi. Ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 menyatakan bahwa di dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota, badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dari ketentuan Pasal 59 tersebut jelas disebutkan bahwa yang tidak terlibat dalam pelanggaran, tidak akan dipidana. Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana korporasi banyak juga dilakukan dan jelas bahwa peraturan belum banyak yang mengatur hal tersebut. Hal pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi harus diatur dengan jelas. (Linelejan B. Davadi, 2017)

Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana juga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disebut sebagai tindak pidana. Di dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan yang dilakukan oleh korporasi ini juga menimbulkan kerugian dan korban, walaupun kerugian dan korban tersebut tidak seketika itu dapat dirasakan (korban aktual), akan tetapi baru terasa dan terlihat pada saat kemudian (korban potensial). (Waluyadi, 2009)

Ketentuan Pasal 59 tersebut mengungkapkan memuat alasan untuk mengecualikan sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak terlibat dalam melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut.

Penafsiran Pasal 59 demikian timbul karena walaupun korporasi diakui sebagai pelaku (*Dader*), namun tanggung jawab pidana (terkait penuntutan dan pemidanaan) ada pada pengurusnya. Korporasi pada prinsipnya dapat melakukan kejahatan. Tanggung jawab pidana akan dibebankan kepada pengurus. Pidana bagi pengurus Yang dapat dihapus apabila pengurus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana yang telah terjadi.

Perkembangan Korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat *Lex Specialis*. Pembebanan pertanggungjawaban korporasi dan orang yang dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai berikut:

1. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada anggota atau pengurus, antara lain terdapat dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa penuntutan dapat dilakukan kepada pengurus atau wakilnya.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metereologi; dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa anggota atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh badan hukum.
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Pasal 35 menyebutkan bahwa pada prinsipnya pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perbankan; Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bila tindak pidana “Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, perserikatan, yayasan atau koperasi” maka penuntutan dapat dilakukan kepada yang memberi perintah yang dalam hal ini bisa pengurus dan atau pimpinan.
2. Korporasi sebagai subyek tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi, diatur antara lain dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Dalam Pasal 59 ayat (3) pada prinsipnya menyebutkan bahwa kepada korporasi dan pelaku atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Dalam Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah ‘pelaku usaha’, maka korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Maka terhadap pengurus dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 420 menentukan bahwa badan hukum (agen ekspedisi, badan usaha bandar udara, badan usaha pergudangan, badan usaha angkutan udara niaga) dapat merupakan subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali.
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 315 menentukan bahwa korporasi yang melakukan 'usaha angkutan umum' merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 116 menyebutkan bahwa "Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada

badan usaha dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.”

- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 130 menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dipidana denda di Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129, selain juga korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan.
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berdasarkan Pasal 162 dan 163 pada prinsipnya mengatakan bahwa badan hukum dan pengurus dapat dipidana.
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan dalam Pasal 24 bahwa korporasi dapat merupakan subyek tindak pidana dan kepada pengurus dan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP 2023, telah memuat pengaturan mengenai Pidanaan Korporasi sehingga Korporasi semakin diakui sebagai subyek hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Sebelum dikeluarkannya KUHP 2023, mekanisme pidanaan korporasi hanya diatur dalam level Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.

Pertanggungjawaban pidana Korporasi di dalam KUHP 2023 dimulai dari Pasal 45 Ayat (1) bahwa Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan bentuk korporasi tersebut memberikan perkembangan pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 46 menjelaskan bahwa tindak pidana oleh Korporasi adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh:

1. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;
2. orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi;
3. dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi;
4. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Tindak pidana oleh Korporasi dalam Pasal 46 tersebut dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi (Pasal 47).

Merujuk pada Pasal 46 dan Pasal 47 tersebut maka KUHP 2023 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana Korporasi, bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh Korporasi maka tindak pidana

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Batasan-batasan tersebut semakin memperkuat pengaturan Korporasi sebagai subyek hukum pidana yang selama ini tersebar dalam peraturan perundang-undangan *Lex Specialis*.

Apabila tindak pidana oleh Korporasi terjadi maka dalam Pasal 49 ditentukan bahwa pertanggungjawaban pidana Korporasi dikenakan terhadap:

1. Korporasi,
2. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional,
3. pemberi perintah,
4. pemegang kendali, dan/atau
5. pemilik manfaat Korporasi.

Ini memberikan penjelasan bahwa apabila tindak pidana oleh Korporasi maka yang akan dijatuhi pidana salah satunya adalah

Korporasi itu sendiri baik secara tunggal maupun bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditentukan dalam Pasal 49 tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 50 menentukan adanya pemberlakuan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang sebelumnya dalam KUHP 1946 ditujukan kepada manusia pribadi, namun dalam KUHP 2023 kedua alasan tersebut dapat diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi. Ketentuan Pasal 50 ini memperluas pemberlakuan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Jenis pidana bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana di dalam KUHP 2023 telah diatur dalam Pasal 118 terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok yang ditentukan bagi Korporasi adalah hanya pidana denda. Pidana denda yang dimaksud adalah pidana denda yang jumlahnya dijatuhi paling sedikit Kategori IV Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk jenis pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

1. pembayaran ganti rugi;
2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. pemenuhan kewajiban adat;
5. pembiayaan pelatihan kerja;
6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
7. pengumuman putusan pengadilan;
8. pencabutan izin tertentu;
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
12. pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan untuk bentuk pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi atau pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M.Arief, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang, Bayumedia, 2005.

Biodata Penulis**Dr. July Esther S.H., M.H.**

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Selanjutnya Tahun 2015 Penulis bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sampai saat ini. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi. Namun Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah yang juga merupakan keahlian Penulis diantaranya, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum, Kejahatan Bisnis, Hukum Acara Pidana, Legal Opinion, Pembaharuan KUHP untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Filsafat Hukum, Sejarah Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana, Perkembangan Hukum Pidana, dan Pengantar Ilmu Hukum. Untuk itu harapan penulis dengan buku Hukum Pidana yang merupakan kolaborasi dengan Tenaga Pengajar dari berbagai Kampus, memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

BAB 9

KEJAHATAN TEROGANISIR

Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Pengertian Kejahatan Teroganisir

Kejahatan teroganisir merupakan isu global yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh belahan dunia. Timbulnya jenis kejahatan teroganisir tersebut tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Terdapat istilah kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita, artinya sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya, atau mulai dari kejahatan dilakukan secara terang-terangan (kasar) sampai kepada kejahatan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan teroganisir. (Amrullah, 2003)

Prinsip yang membedakan antara kejahatan konvensional dengan kejahatan organisir adalah kepada kompleksitas atau kerumitan dari kejahatan teroganisir itu sendiri. Penggunaan kekuatan, ancaman, kendali, atau dukungan pejabat publik secara melawan hukum juga kerap ditemukan dalam kejahatan teroganisir. (Albanese, 2007)

Light, Keller dan Calhoun melihat Kejahatan terorganisasi (organized crime) sebagai suatu komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Pada akhirnya penulis

menyimpulkan bahwa kejahatan terorganisir hanya mempunyai satu motif, yaitu keuntungan. Kekerasan, penyimpangan kekuasaan, kecurangan namun semata-mata sebagai alat untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok tersebut. (Pierre Hauck, Sven Peterke, 2016).

Kejahatan terorganisasi memiliki arti sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok (*group*) kejahatan yang tersistem oleh struktur sosial dengan mencari tujuan akhir keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal. Perkembangan kejahatan terorganisasi menjadi masalah yang secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dan telah membentuk aliansi di seluruh dunia. (Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011).

Ancaman dari kejahatan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai permasalahan nasional suatu negara saja seperti pada waktu yang lalu seperti Mafia di Eropa dan Amerika atau Yakuza di Jepang dan Kartel Narkotika di Kolombia (Abadinsky, 2010). Kelompok-kelompok tersebut pada perkembangannya juga juga dapat dengan mudah melintasi batas-batas teritorial negara dan mengeruk keuntungan lebih besar dengan mengorbankan orang-orang dari banyak negara. Maka dari itu negara-negara mulai bekerjasama untuk mengatasi kejahatan terorganisir tersebut.

Kejahatan Terorganisir dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Kompleksitas dari kejahatan terorganisir ini, khususnya yang melintasi batas teritorial negara memunculkan kesadaran negara-negara untuk mengatasi permasalahan kejahatan terorganisir. Namun antara hukum internasional dan hukum nasional memiliki perbedaan

pandangan mengenai kejahatan terorganisir tersebut. Hukum Internasional lebih menekankan kepada batas-batas territorial negara. Kejahatan lintas batas negara dengan mencakup empat aspek, yakni: a) Locus delicti lebih dari satu negara; b) Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahannya serta pengawasan; c). Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara dan; d). Berdampak serius pada negara lain (Serrano, 2002). Sementara dalam hukum nasional terkhusus mengenai hukum pidana lebih menekankan kepada kompleksitas dari kejahatan yang terjadi di dalam territorial negara.

Lebih dahulu kita akan melihat ketentuan mengenai kejahatan terorganisir dalam hukum Internasional. Hukum Internasional bersumber dari Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum, Yurisprudensi Pengadilan dan Doktrin (Thrillway, 2010). Dalam sumber hukum internasional tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kejahatan juga diatur beberapa sumber hukum internasional tersebut. Misalnya Kejahatan pembajakan di laut (piracy).

Kejahatan pembajakan di laut (piracy) merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang dahulunya *piracy* menurut kebiasaan internasional merupakan kejahatan terorganisir yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat internasional dan sebagai konsekuensinya setiap negara diminta untuk menghukum pelaku terlepas dari kewarganegaraannya. (Atmasasmita, 2004). Contoh tersebut dapat dipergunakan untuk melihat kebiasaan internasional juga mengatur mengenai kejahatan.

Meliputi money laundering, the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering, dan jenis-jenis kegiatan lainnya. (Nations, Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels, 1994)

Namun kebiasaan internasional tersebut akhirnya membutuhkan legitimasi yang lebih agar negara dapat terikat dan mematuhi. Maka dari itu mulailah dibentuk beragam perjanjian internasional, termasuk untuk mengatasi permasalahan kejahatan terorganisir tersebut.

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sangatlah penting, setelah sebelumnya terdapat hukum kebiasaan internasional (*Customary Law*). Kebiasaan internasional berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara dan didukung oleh putusan-putusan pengadilan (*opinion jurist*). (Sefriani, 2011).

Instrumen perjanjian internasional yang pertama mengenai Kejahatan Terorganisir dapat dilihat United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Majelis Umum PBB telah memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot dan melelahkan, negara-negara peserta Konferensi berhasil menyepakati *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Konvensi ini menunjukkan kemauan politik untuk menjawab tantangan kejahatan yang melintasi batas negara, maka penegakan hukum dapat melintasi batas negara. Negara tidak lagi dapat membatasi diri mereka dengan cara-cara menurut hukum nasionalnya saja. Negara yang terlibat sebagai pihak (*state party*) dalam UNTOC diharapkan dapat melakukan harmonisasi hukum nasionalnya terhadap ketentuan dalam konvensi tersebut. Perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama penting dalam hukum internasional sebagaimana perundang-undangan dalam hukum nasional (Suryokusumo, 2008).

Dalam UNTOC dipakai istilah *Organized criminal group* yang artinya kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih banyak orang, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak selaras dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan. Bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara ini antara lain: tindak pidana korupsi (*corruption*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana narkoba dan psicotropika (*narcotic drugs & psychotropic substances*), tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*), tindak pidana ...serius dalam UNTOC adalah kejahatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan paling sedikit empat tahun atau pidana yang lebih berat. UNTOC tidak dengan jelas merinci mengenai jenis-jenis kejahatan layaknya kejahatan dalam hukum nasional (Nations, 2004)

UNTOC mengatur mengenai kejahatan-kejahatan dalam 4 (empat) pasal, yaitu dalam Pasal 5 (Keterlibatan terhadap suatu kelompok

kejahatan terorganisir), Pasal 6 (Kriminalisasi pencucian uang hasil tindak pidana), Pasal 8 (Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi) dan Pasal 23 (Kriminalisasi terhadap perintang terhadap proses penegakan hukum). (Nations, 2004)

Yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan ini sebenarnya juga sudah diatur di dalam hukum pidana Indonesia. Keterlibatan terhadap suatu kelompok kejahatan terorganisir misalnya diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wujud atau bentuk dari penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP. Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Setyowati, 2018)

Kriminalisasi pencucian uang hasil tindak pidana dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada pasal 2 ayat 1 mengatur hasil tindak pidana adalah harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di

bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk kepada tindak pidana korupsi, yaitu Benturan dalam kepentingan, Gratifikasi, kerugian keuangan negara, Pemerasan Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Suap Menyupap. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga mengatur mengenai perintang terhadap proses penegakan hukum juga diatur secara khusus dalam pasal 21 dan didalam KUHP juga diatur dalam pasal 221 KUHP.

Hukum Nasional Indonesia tidak terdapat suatu kodifikasi aturan hukum mengenai kejahatan terorganisir. Jika dilihat dari tujuan dari kejahatan terorganisir yakni keuntungan dari segi materil, maka yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan jenis-jenis kejahatan yang masuk kepada klasifikasi dari kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorganisir dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum secara sederhana dirumuskan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, juga menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Rahardjo, 1983).

Terkait dengan kejahatan secara umum yang termasuk kepada ranah hukum pidana, kendati tidak lagi rigid atau kaku yang terpenting dalam penegakan hukum yang terpenting adalah asas legalitas. Asas legalitas secara umum dimaknai suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang pidana. (Rahman, 2021).

Berbagai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisi baik pada taraf hukum nasional dan hukum internasional. Hukum Nasional sebagai primus inter pares dalam penegakan hukum terhadap kejahatan Internasional. Negara sebagai entitas dengan kedaulatannya diberikan dan diakui sebagai pemegang kekuasaan eksklusif untuk menegakkan hukum (menjalankan yurisdiksinya) terhadap peristiwa dan semua orang yang ada di dalam teritorialnya.

Negara dalam menjalankan kedaulatannya tersebut bebas dari intervensi dari negara lain dan hanya dibatasi di sepanjang teritorialnya. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara pada umumnya dibatasi oleh batas-batas wilayah negara atau sepanjang teritorialnya. (Santoso, 2013).

Kendati hukum nasional merupakan primus inter pares, namun sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam hukum internasional. Kejahatan terorganisir dalam hukum internasional memberikan perluasan yurisdiksi dan mewajibkan setiap negara pihak untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang diatur dalam UNTOC terhadap tersangka pelaku yang berada di dalam wilayahnya dan pelaku tersebut tidak diekstradisikan dengan alasan bahwa si pelaku adalah warganegaranya atau kejahatan yang dilakukan bukanlah merupakan kejahatan dalam hukum nasional negaranya.

Maka dari itu yang terpenting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir adalah pengaturan kejahatan ganda (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara, sepanjang dipandang sebagai tindak pidana menurut hukum di negara yang bersangkutan, dan menurut hukum nasional juga merupakan tindak pidana maka termasuk dalam kategori tindak pidana asal sebagaimana dirinci dalam UU Pencucian Uang. Harmonisasi hukum nasional terhadap ketentuan dalam UNTOC merupakan hal yang sangat penting (Suryokusumo, 2008).

Pentingnya pengaturan kejahatan ganda (*double criminality*) juga dikarenakan pada taraf internasional dengan merujuk kepada UNTOC

negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. Kewajiban itu hanya dapat dilakukan oleh negara apabila terdapat piranti hukum nasional untuk itu. Di Indonesia misalnya bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. (I Wayan Parthiana, Ramelan, Surastini Fitriasih, 2010)

Bantuan kerjasama penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir dalam UNTOC seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21). Dalam Pasal 27 tentang kerjasama penegakan hukum, secara lebih khusus menekankan kerjasama tersebut dalam pelbagai aspeknya yang lebih bersifat teknis-operasional.

Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi UNTOC telah melakukan kerjasama terutama oleh Kepolisian R.I. baik secara langsung dengan Kepolisian negara-negara sahabat ataupun dengan kerjasama melalui INTERPOL/ICPO (*International Criminal Police Organisation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, H. (2010). *Organized Crime*. United States of America: Wadsworth, Cengage Learning.
- Albanese, J. S. (2007). *Organized Crime In Our Times Fifth Edition*. Virginia: Anderson Publishing Lexis Nexis Group.
- Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum*, 130.
- Atmasasmita, R. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung : CV. Utomo.
- I Wayan Parthiana, Ramelan, Surastini Fitriasih. (2010). *Kajian Tentang Kesenjangan UNTOC dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nations, U. (1994). *Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels*. Naples: Economic and Social Council .
- Nations, U. (2004). *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crimes* . New York.
- Pierre Hauck, Sven Peterke. (2016). *International Law and Transnational Organised Crime*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahman, A. S. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana . *Presumption of Law*, 55.
- Robert Kolb and Richard Hyde. (2008). *And Introduction to the International Law of Armed Conflict*, Hart Publishing, USA, hlm. 9 dan 14. USA: Hart Publishing.
- Santoso, I. (2013). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sefriani. (2011). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Serrano, M. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Setyowati, I. I. (2018). Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming). *Media Iuris Vol. 1 No. 2*, 281.
- Suryokusumo, S. (2008). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tata Nusa.
- Thrilway, H. (2010). The Source of International Law. In M. Evans, *International Law* (p. 97). London: Oxford Publisher.

Biodata Penulis

Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H



Penulis tertarik pada hukum pidana internasional dimulai pada tahun 2007. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Andalas pada Fakultas Hukum tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Andalas pada Program Magister Ilmu Hukum pada tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2013. Sejak Tahun 2015 selain berprofesi sebagai Advokat, Penulis juga mengabdikan diri menjadi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat

Email Penulis: daneladitia@yahoo.com

BAB 10

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA KHUSUS

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
Universitas Baturaja Ogan Komering Ulu

Pendahuluan

Pidana khusus di Indonesia merujuk pada bidang hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki karakteristik atau dampak yang khusus dan memerlukan perlakuan hukum yang khusus pula. Beberapa contoh tindak pidana yang termasuk dalam pidana khusus antara lain terorisme, narkoba, kejahatan perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya (Hasanal Mulkan, 2022).

Perundang-undangan pidana khusus di Indonesia memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. **Pencegahan Tindak Pidana Khusus,** Dengan adanya hukuman yang lebih berat dan ketentuan hukum yang khusus untuk tindak pidana tertentu, pidana khusus dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masyarakat.
2. **Perlindungan Terhadap Korban,** Pidana khusus juga memberikan perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana tertentu, seperti korban terorisme, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Dengan adanya perlindungan khusus ini, diharapkan korban dapat mendapatkan

perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. **Penegakan Hukum yang Lebih Efektif**, Dengan adanya ketentuan hukum yang khusus untuk tindak pidana tertentu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini karena penegak hukum dapat menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang spesifik dan lebih tajam untuk menangani kasus-kasus pidana khusus tersebut.
4. **Penyusunan Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran**, Pidana khusus juga memungkinkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penanganan tindak pidana tertentu. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan dampak dari tindak pidana khusus, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
5. **Peningkatan Kesadaran Hukum**, Pidana khusus juga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai tindak pidana tertentu. Dengan adanya ketentuan hukum yang khusus dan sanksi yang lebih berat untuk tindak pidana tertentu, diharapkan masyarakat menjadi lebih aware terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Undang-Undang Anti Terorisme

Anti Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini

memberikan ketentuan-ketentuan yang tegas terkait penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Anti Terorisme bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman terorisme, serta untuk memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Undang-Undang ini juga menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia (Fauzi, 2022). Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia mengatur tindak pidana terorisme, yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu keamanan negara, menakut-nakuti masyarakat, atau memaksa pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (SALEHA, 2022). Berikut adalah pembahasan dan isi Undang-Undang Anti Terorisme yang berlaku di Indonesia:

1. **Definisi Terorisme**, Undang-Undang Anti Terorisme memberikan definisi tindak pidana terorisme, termasuk unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk suatu tindak dianggap sebagai tindak pidana terorisme.
2. **Sanksi Pidana**, Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana terorisme, termasuk hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman pidana lainnya yang disesuaikan dengan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana terorisme.
3. **Tindakan Pencegahan dan Penindakan**, Undang-Undang Anti Terorisme memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan

terhadap tindak pidana terorisme, termasuk penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan.

4. **Kerjasama Internasional**, Undang-Undang ini juga mengatur kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, termasuk pertukaran informasi dan koordinasi dengan negara-negara lain.
5. **Perlindungan Korban dan Saksi**, Undang-Undang Anti Terorisme juga memberikan ketentuan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme, termasuk perlindungan identitas dan kesejahteraan korban dan saksi.
6. **Pengawasan dan Pemantauan**, Undang-Undang ini juga mengatur pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme, termasuk pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online.

Undang-Undang Narkotika

Perdagangan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan, pengawasan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk mengendalikan peredaran narkotika di Indonesia, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, serta memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkotika. Undang-undang ini juga mencakup aspek rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya untuk

memulihkan mereka ke dalam Masyarakat (Kela, 2015). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang yang mengatur mengenai pengendalian narkotika di Indonesia. Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang tersebut:

1. **Definisi dan Jenis Narkotika**, Undang-Undang ini memberikan definisi tentang narkotika dan psicotropika, serta mengelompokkannya berdasarkan kategori yang dilarang atau diawasi penggunaannya.
2. **Pencatatan dan Pengawasan**, Undang-Undang ini mengatur tentang pencatatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap narkotika, termasuk tentang izin, peredaran, dan pemakaian narkotika yang diatur secara ketat.
3. **Pencegahan dan Pemberantasan**, Undang-Undang ini menekankan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk pengembangan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
4. **Sanksi Pidana**, Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman pidana penjara dan denda yang cukup berat.
5. **Penyitaan Barang Bukti**, Undang-Undang ini memberikan ketentuan tentang penyitaan barang bukti narkotika tersebut setelah diputuskan oleh pengadilan.
6. **Kerjasama Internasional**, Undang-Undang ini juga mengatur kerjasama internasional dalam hal pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang ITE

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta untuk mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam dunia maya (Rahmanto et al., 2019). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia (Sidik, 2013). Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang ITE:

1. **Definisi dan Lingkup**, Undang-Undang ITE memberikan definisi tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, serta subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan elektronik.
2. **Pengesahan dan Penanda Tangan Elektronik**, Undang-Undang ini mengatur tentang pengesahan dokumen elektronik dan penanda tangan elektronik sebagai bentuk pengakuan atas keaslian dan keabsahan dokumen elektronik.
3. **Pelayanan Publik Elektronik**, Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik secara

elektronik untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

4. **Pengamanan Informasi**, Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan informasi pribadi dan keamanan informasi dalam transaksi elektronik.
5. **Tindak Pidana dan Sanksi**, Undang-Undang ITE menetapkan tindak pidana dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti penipuan elektronik, pengancaman melalui media elektronik, dan kejahatan komputer. Sanksi pidana yang dikenakan termasuk denda dan/atau pidana penjara.
6. **Kerjasama Internasional**, Undang-Undang ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Perdagangan Orang

Perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang (Nuraeni & Kania, 2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, serta mendorong kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang (Henny Nuraeny, 2022). Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (Henny Nuraeny, 2022). Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang tersebut:

1. **Definisi dan Ruang Lingkup**, Undang-Undang ini memberikan definisi tentang perdagangan orang, termasuk unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindak dianggap sebagai perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur tentang ruang lingkup aplikasi undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang terkait dengan perdagangan orang.
2. **Perlindungan Korban**, Undang-Undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan orang, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, pemulangan ke tempat asal, dan reintegrasi sosial bagi korban.
3. **Pencegahan**, Undang-Undang ini menekankan pada upaya pencegahan perdagangan orang, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan antar negara.
4. **Penegakan Hukum**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku perdagangan orang.
5. **Kerjasama Internasional**, Undang-Undang ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam pencegahan dan

pemberantasan perdagangan orang, termasuk pertukaran informasi, asistensi hukum, dan penegakan hukum lintas batas.

6. **Rehabilitasi dan Reintegrasi**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dan perlindungan bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, serta mendorong kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam upaya perlindungan anak (Nasution, 2019). Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia (Jenawi, 2017). Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang tersebut:

1. **Definisi dan Ruang Lingkup**, Undang-Undang ini memberikan definisi tentang anak, perlindungan anak, serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang ruang lingkup perlindungan anak, termasuk hak dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak.

2. **Perlindungan Hak-hak Anak**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
3. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**, Undang-undang ini menekankan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
4. **Penegakan Hukum**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
5. **Rehabilitasi dan Reintegrasi**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban kekerasan terhadap anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
6. **Kerjasama Internasional**, Undang-undang ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam perlindungan anak, termasuk pertukaran informasi, asistensi hukum, dan penegakan hukum lintas batas.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, serta mendorong kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam upaya pencegahan dan penindakan kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan seksual di Indonesia (Nurisman, 2022). Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang tersebut:

1. **Definisi dan Ruang Lingkup**, Undang-Undang ini memberikan definisi tentang kekerasan seksual, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perdagangan seks.
2. **Pencegahan Kekerasan Seksual**, Undang-undang ini menekankan pada upaya pencegahan kekerasan seksual, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi tentang kekerasan seksual, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam pencegahan kekerasan seksual.
3. **Perlindungan Korban**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, pemulangan ke tempat asal, dan reintegrasi sosial bagi korban.
4. **Penegakan Hukum**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual,

termasuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual.

5. **Kerjasama Internasional**, Undang-undang ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam pencegahan dan penindakan kekerasan seksual, termasuk pertukaran informasi, asistensi hukum, dan penegakan hukum lintas batas.
6. **Rehabilitasi dan Reintegrasi**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam upaya pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Fanani, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (Fanani, 2018). Berikut adalah pembahasan dan isi utama dari Undang-Undang tersebut:

1. **Definisi dan Ruang Lingkup**, Undang-Undang ini memberikan definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.
2. **Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Undang-undang ini menekankan pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan antar negara dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. **Perlindungan Korban**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, pemulangan ke tempat asal, dan reintegrasi sosial bagi korban.
4. **Penegakan Hukum**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
5. **Kerjasama Internasional**, Undang-undang ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pertukaran informasi, asistensi hukum, dan penegakan hukum lintas batas.
6. **Rehabilitasi dan Reintegrasi**, Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Fauzi, S. M. (2022). *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hasanal Mulkan, S. H. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 4(6).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 131–156.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- SALEHA, D. W. I. S. (2022). *ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA*

TERORISME DI INDONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1-7.

Biodata Penulis**Dr. Santi Indriani, S.H.,M.H.**

Penulis dilahirkan di Palembang, 31 Juli tahun 1982, menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis selain berprofesi sebagai akademisi di Pascasarjana Universitas Baturaja OKU dan Tutor di Universitas Terbuka Bandar Lampung pada Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga memiliki Pengalaman sebagai Tim Audit Internal Keuangan di Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang (YPSS) dan sebagai Asesor di BANPAUD &

PNF Sumatera Selatan. Sebagai Praktisi dan Konsultan Hukum di Hiswana Migas DPC OKU Raya & beberapa perusahaan lainnya.

Penulis aktif didalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain tergabung dalam Klinik Koperasi dan UMKM (K2UMK) provinsi Sumatera Selatan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi Koperasi dan UKM di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan hukum UMK seperti penyelesaian sengketa hukum HKI, kredit macet, penyusunan dokumen bisnis serta legalitas Koperasi & UKM. Penulis juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Penulis juga pernah menjadi narasumber di BAWASLU dan KPU Kabupaten OKU. Publikasi Ilmiah : Tindak Pidana Pajak dan Money Laundry ;Juni 2010, Hukum & kekuasaan dalam implementasinya; Desember 2010, Politik hukum dalam penegakan hukum contemp of court (2010), Analisis yuridis izin Bupati OKU terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan UU sektoral (Kajian Yuridis UUPLH dan UUPA); Desember 2011, Analisis Urgensi Naskah akademik dalam pembangunan politik hukum legalisasi daerah yang responsive Januari 2016, Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia (desember 2022), Analisis Pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif Di Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Juni 2023

Email Penulis: santiindrianiubr@gmail.com

BAB 11

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Universitas Indonesia Maju

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.

Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan Korban dan Saksi

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang. Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis. Lahirnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU PSK juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk

menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU PSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal.

Terpentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban.

Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Terbitnya Undang-Undang (UU) perlindungan saksi dan korban, merupakan amanat Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam TAP tersebut pada Pasal 2 ayat (6) dinyatakan bahwa diperlukannya sebuah UU yang mengatur perlindungan saksi dan korban. Pada tanggal 18 Juli 2006 RUU PSK disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dilanjutkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dinyatakan bahwa LPSK merupakan salah satu lembaga mandiri, sehingga di dalam UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di salah satu instansi manapun baik Pemerintah maupun lembaga lainnya. Keputusan tersebut dilakukan oleh perumus UU karena beberapa alasan, yaitu:

1. Adanya keinginan untuk membuat sebuah lembaga yang secara khusus mengatur permasalahan pada perlindungan saksi dan korban dengan tidak berada di salah satu institusi yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, ataupun Departemen Hukum dan HAM.
2. Melihat institusi lainnya yang telah memiliki tanggungjawab besar, program perlindungan terhadap saksi dan korban tidak boleh membebaskan lembaga lembaga yang sudah ada. Selain itu karakteristik dan tugas yang dimiliki oleh LPSK menjadikannya sebagai sebuah lembaga pendukung dari lembaga atau institusi lainnya. Hal ini tentu membuat LPSK menempatkan posisi kelembagaannya berada pada dua kepentingan yaitu sebagai lembaga yang mandiri seperti yang ada di dalam UU PSK dan dalam menjalankan programnya harus didukung oleh instansi terkait

Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misinya, LPSK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugasnya yang diatur dalam pasal 12 UU No. 31

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Mengelola rumah aman.
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Hubungan Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban akan berjalan secara efektif apabila ditangani dengan melakukan pendekatan multi

lembaga. Oleh karena itu, penting bagi LPSK yang berada di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau instansi yang terkait, melakukan pendalaman mengenai apa saja peran yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut, dan mengidentifikasi terkait isu-isu apa saja yang akan terjadi dari kerjasama yang dilakukan antar lembaga. Namun dalam melaksanakan kerjasama dengan lembaga lainnya LPSK harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Kepolisian, berperan untuk memberikan dukungan terhadap keamanan dan penjagaan dalam hal perlindungan dan penerima benefit sebagai penyelidik yang saksinya dilindungi.
2. Kejaksaan, memiliki peran untuk memberikan dukungan administrasi terhadap pihak perpanjangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi, penerima benefit sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan untuk informasi dari hasil pengadilan, putusan ataupun pembebasan pelaku.
3. Pengadilan, memberikan dukungan untuk perlindungan yang berada dalam sidang pengadilan contohnya merubah format yang berada dalam ruang sidang, mempersiapkan sidang tertutup, dan lain sebagainya, serta memberikan dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
4. Departemen Dalam Negeri, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perubahan status administrasi kependudukan, dan lain sebagainya.
5. Departemen Kesehatan, memberikan dukungan untuk pengobatan medis dan psikososial, dan memberikan dukungan untuk perubahan catatan medik dan lain sebagainya.

6. Departemen Hukum & HAM, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perlindungan saksi yang berada dalam status narapidana, pemidanaaan tahanan, penjagaan khusus dalam LP, dan lain sebagainya.
7. Departemen Pendidikan, memberi dukungan perubahan pada akte, ijazah, dan administrasi pendidikan. Selain itu, Departemen Pendidikan juga memberikan dukungan untuk menyediakan sekolah bagi para saksi ataupun keluarga saksi yang mendapatkan relokasi.
8. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN, dan lain-lain. mereka berperan untuk memberikan dukungan seperti administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi), serta penerima benefit yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan perlindungan yang ada berdasarkan dengan kewenangannya.
9. Kepala Pemerintah Daerah, memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya dan dukungan untuk kemudahan administrasi.
10. Departemen Tenaga Kerja, memberikan dukungan terhadap pemindahan tenaga kerja dan pemberian pekerjaan bagi para saksi

Selain melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga atau institusi yang telah disebutkan diatas, LPSK juga melakukan kerjasama dengan masyarakat baik swasta ataupun organisasi masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. LPSK pun melakukan beberapa koordinasi dengan beberapa lembaga seperti: Organisasi Masyarakat (Ormas), NGO, dan lain-lain yang berperan

untuk memberikan dukungan keamanan dan penjagaan dalam perlindungan serta memberikan dukungan akomodasi dan safe house.

DAFTAR PUSTAKA

Muhadar, 2010 *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya

Rocky Marbun, 2009 *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta

Simanjourang. Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum

TAP MPR No. VIII Tahun 2001 *tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK
http://www.lpsk.go.id/profil/profil_detail/28

Biodata Penulis**Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.**

Penulis tertarik terhadap penulisan buku ilmu Hukum dimulai pada tahun 2020. Pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Bandung pada Fakultas Yariah dan Hukum dan Pendidikan strata 2 Penulis di Pasca Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Bandung diselesaikan pada tahun 2019. Pengalaman praktisi sebagai pengacara Penulis bergabung ±6 tahun di beberapa Lawfirm di Bandung dan Jakarta. Penulis pernah memimpin beberapa organisasi besar seperti Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Sumedang ditahun 2021 dan wakil ketua Lembaga Bantuan SAFA Bandung, Namun saat ini Penulis untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen tetap dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi **Universitas Indonesia Maju (UIMA)**, menjadi dosen luar biasa di Fakultas **FEBI Universitas Islam Negeri Bandung (UIN Bandung)**, Serta menjadi TUTON di Program Studi Ilmu Hukum FHSIP **Universitas Terbuka (UT)**. Penulis memiliki kepakaran dibidang (Pidana dan Hukum Korporasi) Selain peneliti, penulis juga aktif sebagai pembicara dan menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.

Email Penulis: pfahmi733@gmail.com

BAB 12

ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIVE DAN MEDIASI PENAL

Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.
Universitas Sumatra Barat

Umum

Dari perkembangan kasus-kasus pidana yang kita cermati pada saat ini banyak perkara pidana dapat diselesaikan dengan menyelesaikan di luar pengadilan yang kita kenal dengan istilah keadilan restorative dan mediasi penal.

Dari istilah itu maka dimulailah babak baru dalam penyelesaian kasus-kasus pidana yang ada di Indonesia. Penegakan hukum pidana melalui keadilan restorative, sebagaimana yang tertuang di dalam surat keputusan Mahkamah Agung no.169/Dju/SK/PS 00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana dalam pelaksanaan peradilan pidana belum optimal.

Adapun peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.
2. Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistim peradilan pidana anak.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang penempatan krbn penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialis.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republic Indonesia No 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi social.
6. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republic Indonesia, Jaksa Agung Republic Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Menteri Social Republic Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 66 A/Kma/Skb/Xii28/1 a/a/12/2009m.hh58hm 03 02/tahun 2009.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Menteri Hukum Dan Ham Republic Indonesia Jaksa Agung Republic Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia No 131/Kma/Ikbi/X/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan pokok acara pemeriksaan jumlah dendaacara pemeriksaan cepat.
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Menteri Hukum Dan Ham Republic Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia No.

01/Pb/Md/Iii/2014 nomor 38 No 03 Tahun 2014, No 11 Tahun 2014.

Keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan alternative menyelesaikan tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan perkara tindak pidana berfokus pada dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semuladan mengembalikan pola hubungan baik di tengah masyarakat.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif yakni dengan adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban jadi berdasar peraturan tersebut ada beberapa penyelesaian sengketa Antara lain;

1. Keadilan restorative pada perkara pidana ringan
2. Keadilan restorative pada perkara anak
3. keadilan restorative pada perempuan berhadapan dengan hukum
4. keadilan restorative pada perkara narkoba

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam

konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Tony F. Marshall (Nurkasihani) *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut

menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan Restorative Justice ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah

1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan

melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

2. Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
3. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3/1997).
4. -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk

berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Beberapa instrumen hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan. (nurkasihani).

Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) memberikan pengertian keadilan restoratif yang berbunyi sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali Di dalam penjelasan umum UU SPPA juga dijelaskan bahwa:

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasanbali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2008:59).

Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Dengan melihat Perma di atas, tindak pidana yang dilakukan

oleh nenek Asyani sebenarnya masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan dikarenakan nilai dari tindak pidananya di bawah Rp. 2.500.000,-. Oleh karena itu, seharusnya kasus nenek Asyani bisa diselesaikan melalui *restorative justice*. Tetapi sebaliknya, para aparat penegak hukum justru memilih jalur litigasi untuk menyelesaikannya. Sangat ironi apabila secara legal substance, konsep keadilan restoratif sebenarnya sudah disepakati oleh para aparat penegak hukum namun kenyataannya tidak diterapkan secara optimal. Kiranya perlu untuk mempertegas pemberlakuannya, diadakan suatu pembaharuan dalam hukum pidana untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif ke dalam suatu undang-undang dengan memasukannya ke dalam RUUKHAP.

Pengertian di atas hampir sama dengan pendapat Johnstone dan VanNess sebagaimana dikutip oleh Shen (2016:78) yang menyatakan bahwa *restorative justice* diidentifikasi ke dalam tiga konsep: The first is the encounter conception, emphasizing stakeholder meetings outside formal, professional-dominated settings, the rights of stakeholders, and the benefits to them of discussing the crime, its causes and its aftermath. The second is emphasizing repairing the harm caused or revealed by a crime. The third is the transformation conception, which defined restorative justice as a way of life that emphasizes equal and wholesome relationship with other beings and the environment.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Johnstone dan Van Ness memberikan tiga konsepsi utama yang terdapat dalam pengertian *restorative justice*. Pertama, mempertemukan para pihak yang berkepentingan di luar pengaturan formal hukum acara untuk

mendiskusikan terkait tindak pidanayang terjadi termasuk penyebab dan akibatnya. Kedua adalah konsepsi reparatif, yaitu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat adanya tindak pidana. Ketiga adalah transformasi, yang mendefinikasikan keadilan restoratif sebagai cara untuk mewujudkan hubungan yang baik dan sehat dengan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Konsep restorative justice merupakan konsep dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, berbeda dengan konsep retributif yang lebih berorientasi kepada pembalasan. Penyelesaian perkara melalui restorative justice juga dikenal sebagai alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan intergasi pelaku satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya, tidak akan bisa menerima konsep ini (Prayitno, 2012:409-413). Pendekatan restorative justice juga dipandang sebagai salah satu jawaban untuk mencairkan “kebekuan” penerapan hukum legalistik-positivistik (Umar, 2015:6).

Maka dari itu, secara legal substance terkait penerapan keadilan restoratif memang harus diakomodir dengan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan perkara pidana yang tergolong kedalam tindak pidana yang insignificant dan

irrelevant terkhusus dengan subjek hukum manula. Menurut Effendy sebagaimana dikutip Adji (2016:13) menyatakan bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturanperundang-undangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (Supriyatna 2009:1).

Atmasasmita (2010:6), dalam bukunya mengutip pendapat GeoffreyHazard mengatakan bahawa dalam sistem peradilanpidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.

Konsep keadilan restoratif didasari oleh beberapa asumsi antara lain; (a) bahwa atas terjadinya suatu kejahatan sebisa mungkin diupayakan terkait perbaikan kerugian yang diderita oleh korba; (b) pelaku harus diberikan suatu pemahaman bahwa perilakunya merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi bagi korban dan masyarakat; (c) bahwa pelaku harus menerima pertanggungjawaban atas tindakannya; (d) bahwa korban memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalammenentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan suatu perbaikan; dan (e) bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab juga untuk berkontribusi dalam proses ini.

Berdasarkan kesimpulan Makalah Prof. Dr. Muladi, S.H., dalam Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-59 yang berjudul “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana”,

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa system keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restorative, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

Tony F. Marshall dikutip oleh Mudzakkir (20018:27- 28) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam restorative justice adalah sebagai berikut:

1. Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku/ korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan).
2. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.
3. Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif).
4. Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas).

Dalam penggunaannya, konsep keadilan restoratif ini lebih tepat diterapkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian karena disitulah proses awal yang dilakukan (penyelidikan dan penyidikan)

ketika terjadi suatu tindak pidana. Namun demikian, perlu kiranya aparat penegak hukum yang lain baik kejaksaan dan hakim mampu menerapkan konsep penyelesaian seperti ini. Sebagai contoh di negara Belgia. Dandurand (2006:13), menyatakan "In Belgium, for example, mediation can also be offered when the public prosecutor has already decided to prosecute the suspect." Pada intinya, di negara Belgia memperbolehkan penuntut umum melakukan suatu mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara.

Maka kali ini penulis focus pada dua penegakan hukum ini yakni alternatif penegakan hukum pidana keadilan restorative dan penegakan hukum melalui mediasi penal

Restorative Justice

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Arti restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta.

Selain itu restorative justice dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Di dalam restorative justice terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain.

Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

Dasar Hukum Restorative Justice

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum

Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik

Tindak Pidana Lalu Lintas

Perbedaan Tersangka dan Terdakwa: Pengertian dan Haknya

Syarat Pelaksanaan Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi:

Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat

Tidak berdampak konflik sosial

Tidak berpotensi memecah belah bangsa

Tidak radikalisme dan separatisme

Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

Hukum yang digunakan di dalam restorative justice tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain itu, restorative justice tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.

Dalam melakukan restorative justice perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui restorative justice. Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (nonlitigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus. Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal. Menurut DS. Dewi dan

Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat (SUKUR: 86)

2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan restorative justice.

9. Dalam tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Adanya syarat dan perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan perkara restorative justice adalah untuk mengedepankan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan penganan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Tony F. Marshall "Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana

menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan Restorative Justice ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada

akhirnya Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah

1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

2. yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
3. Pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3/ 1997).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Beberapa instrumen hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer "Fiat Justisia Ruat Coelum", walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan.

Mediasi Penal

Pengertian Mediasi Penal

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. (abbas: 2) Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (rahmadi: 12)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang

tidak memiliki kewenanganapa-apa dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian diatas, mediasi dapat diidentifikasi unsur-unsur esensialnya, yaitu:

1. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak baik pelaku atau korban guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap Sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diperkarakan. Perlu ditekankan bahwa mediator disini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ia hanya boleh memberikan masukan berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban. (soediarto: 37)

Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (abbas: 28-30) yaitu:

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konflikbearbeitung)
Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozess Orientierung) Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas

proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, adalah salah satu cara untuk merubah metode penyelesaian perkara pidana secara damai. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, dan benar-benar dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan seperti semula. Menurut Arif Manabu (2012:150-151), ada beberapa alasan menurut praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu:

- a. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
- b. pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya pidana denda (Pasal 82 KUHP);
- c. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;
- e. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya melakukan diskresi;

- f. pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai wewenang hukum yang dimilikinya;
 - g. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (Sunarso, 2012:150-151).
3. Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat) mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung). Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi.

Berdasarkan alasan perlunya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan tersebut, yang sangat penting adalah peran negara harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat dengan mengakomodir keinginan masyarakat menyelesaikan perkara pidana secara damai dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana yang dilindungi itu adalah pelaku kejahatannya, hak-hak pelaku kejahatan dan lain sebagainya, dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tidak ada mekanisme yang tegas dan jelas mengatur bagaimana upaya aparat penegak hukum kita (jaksa, polisi, hakim dan advokat) melindungi korban kejahatan, bagaimana upaya memulihkan keseimbangan bagi korban kejahatan.

Kendatipun Pemerintah RI telah banyak melakukan ratifikasi konvensi internasional yang memberikan pengaruh terhadap system pembangunan hukum nasional kita, namun terlalu banyak perhatiannya terhadap pelaku kejahatan, bagaimana cara memulihkan keseimbangan setelah terjadinya tindak pidana tidak ada pengaturan secara tegas.

Mengenai kompensasi terhadap keluarga korban kejahatan, khususnya yang hidup bergantung penuh pada korban kejahatan yang mati atau cacat, termasuk victim of abuse of power, yaitu orang-orang yang menderita akibat suatu perbuatan pidana, yaitu : - Secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian; - Kerugian fisik atau mental; - Emosional; - Ekonomi; atau - Gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 74-75).

Proses penyelesaian perkara pidana juga berkaitan dengan ganti rugi, menurut Sudarto ada 6 permasalahan ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu:

1. Penegakan hukum dan ganti rugi;
2. Ganti rugi dalam hukum positif; - Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP; - Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang dirugikan); - Pihak Pembayar Ganti Rugi - Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana. (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 81-83).

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya pengaturan khusus mengenai pola-pola mediasi diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana baik didalam maupun diluar pengadilan, hal ini menjadi

penting dilakukan karena keinginan sebagian besar masyarakat kita yang dalam kesehariannya mengutamakan cara damai dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi, mengedepankan musyawarah mufakat terhadap persoalan apapun, penyelesaian secara adat juga banyak dilakukan, penjara bukan merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik dalam upaya menyelesaikan perkara pidana, proses hukum melalui jalur peradilan benar-benar harus dijadikan *ultimum remedium*. Oleh karena itu, negara harus berperan dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi melalui pengaturan dalam peraturan perundangan pula. Alat kelengkapan negaraseperti polisi, jaksa dan hakim dapat melakukan tugas dan fungsinya masing- masing ketika mediasi terhadap suatu perkara pidana tidak berhasil dilakukan oleh para pihak.

Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu, untuk menjagakepastian dan keadilan hukum juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Menurut Muladi bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, didasarkan 4 alasan yaitu:

1. Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yg memiliki kewajiban khusus terhadap publik yg dilayani

3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral judgment); (Sudarto, 2007, hlm 179- 191)
4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa set of ethical requirements are as part of its meaning. Keempat alasan yang dikemukakan di atas, menurut penulis ada korelasi antara langkah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum itu yaitu penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang adil bukan berarti berisi langkah hukum yang tegas berbentuk pembedaan terhadap pelaku saja, tetapi adil dalam segala aspek termasuk pola-pola penyelesaian yang diinginkan masyarakat kita melalui cara-cara perdamaian yang dalam proses perkara pidana kita tidak dikenal, proses hukum dan aturan hukum yang tidak adil juga menjadi hal penting dalam sistem peradilan pidana adalah bagaimana terciptanya rasa aman dan damai ditengah-tengah masyarakat. Muladi (2007:179-191) mengemukakan bahwa kegagalan penegakan keadilan disebabkan oleh:
 - a. Perlakuan yang tidak adil;
 - b. Peraturan hukum yang tidak adil;
 - c. Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana;
 - d. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional;
 - e. Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial tidak dilindungi secara efektif dan proporsional). Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif. (Sudarto, 2007, hlm 179-191).

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta; Rineka Cipta. 2000
- Shen, Yinzhi. 2016. Development of Restorative Justice in China: Theory and Practice. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5(4): 76-86. DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i4.339. University at Albany, State University of New York, USA.
- Prayitno, Kuart, Puji. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia
- Sholahudin, Umar. 2015. Keadilan Nenek Asyani. *Republika*, 18 Maret 2015.
- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta
- Supriyatna. 2009. KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Mudzakkir dkk.* 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok,
- Suharjono. 2012. Kesimpulan Makalah Muladi: Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Pada Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 di Jakarta dengan tema Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. Rabu, 25 April 2012. Ko
- Dandurand, Yvon dkk. 2006. *Handbok on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publication.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Nurkasihani *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni

Biodata Penulis

Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.



Penulis tercatat sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Barat Pariaman Lahir di Batusangkar 5 April 1960 menamatkan SD dan SMP di Batusangkar kemudian menyelesaikan pendidikan SMA Don Bosko tahun 1980 menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unand Tahun 1985 Mengambil program S2 di Program Magister Universitas Andalas selesai 2010 karir pernah menjabat ketua STIH periode 2012 – 2016 alamat sekarang Jalan Jawa No 7B Sawahan Padang.

Email Penulis: hijarabdul877@gmail.com

BAB 13

PENGARUH TEKNOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.
Universitas Sumatera Barat

Perkembangan Teknologi

Manusia yang saat ini hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Kata-kata modern seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini. Selain modern, akan dikatakan kuno, tradisional dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala pernik-perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu, bahkan antar negara.

Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan disekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani) *techno* artinya 'keahlian' dan *logia* artinya 'pengetahuan'.

Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia.

Peradaban dunia pada saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di Negara maju, tetapi juga Negara berkembang. Saat ini teknologi khususnya teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar Negara-Negara di dunia termasuk memperlancar arus informasi. Teknologi informasi membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. (Suharyanto, 2013).

Beberapa keuntungan yang dibawa dengan keberadaan informasi. Pertama, Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis lainnya. Kedua, Keuntungan tersebut menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke elektronik yang lebih efektifitas dan efisiensi (Raharjo, 2002).

Selain dengan terus berkembang pesatnya era digital, revolusi teknologi membawa perubahan yang signifikan pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada ranah kejahatan. Kecurangan digital, seperti penipuan daring, serangan *cyber*, dan pelanggaran keamanan data, telah menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana. Kemajuan teknologi benar-benar telah banyak membawa perubahan dan kemudahan dalam kehidupan. Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, disisi lain

berkembangnya teknologi informasi menimbulkan sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana dibidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “*cyber crime*” atau kejahatan mayantara (Didik dkk, 2010).

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari samapai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makluk sosial. Dari masa ke masa keamajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini (Muhamad Danuri, 2019).

1. Penemuan Komputer

Sejak computer ditemukan telah membawa perubahan besar dalam pola pikir manusia, sejak akhir perang dunia II perkembangan teknologi computer generasi pertama sedikit demi sedikit terus meningkat. Hingga akhir tahun 1990an telah digunakannya jaringan yang lebih luas dengan nama internet menjadikan arah teknologi dunia menjadi berubah. komputer menjadi dasar semua perkembangan teknologi, sehingga muncullah beberapa perusahaan besar computer dunia dan menjadi pioneer perkembangan teknologi ini seperti *IBM, Microsoft, Intel, Macintos* dan *Apple*. Sampai akhir tahun 2000 telah muncul generasi computer yagn ke empat dengan alat

utama *micro processor*, yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam melakukan proses, hingga sampai saat ini terus meningkat kecepatannya.

2. Penemuan Komunikasi.

Digital Perpaduan teknologi komputer dan komunikasi menjadikan teknologi informasi yang memiliki bebagai macam kelebihan dalam pertukaran informasi ke berbagai belahan dunia, teknologi ini disebut internet dengan jaringan yang mendunia dan akses yang sangat cepat. Setiap individu dapat saling bertukar data dan informasi dengan jangkauan yang tidak terbatas, akses kegiatan dan aktivitas dapat dilakukan secara online dengan sarana ini.

3. Perkembangan *Smart Aplikasi*.

Munculnya teknologi perangkat keras komputer yang juga disertai dengan peralatan *software* yang memiliki berbagai macam kemampuan untuk membantu pekerjaan setiap individu, mulai dari aplikasi perkantoran, manajemen, pribadi, hiburan dan bidang-bidang pekerjaan manusia yang lain. Semua pekerjaan manusia telah terbantuan dengan peralatan ini, semakin mudah, cepat, teliti dan efisien.

4. Perkembangan *Smart Phone*

Perkembangan akses jaringan internet membawa perubahan pada teknologi telepon, pemanfaatan jaringan internet telah dapat diaplikasikan melalui telepon sehingga membawa berbagai kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan akses ke jaringan yang lebih luas. Perkembangan aplikasi pendukung telepon menjadikan perangkat ini semakin *smart*, semua aktivitas

dapat dikelola melalui telepon yang cerdas (*smart phone*), seperti komunikasi digital dengan media sosial, aktivitas pembelian dan bisnis dengan aplikasi penjualan online serta banyak lagi aplikasi pendukung pada *smart phone* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari.

5. Sistem Cerdas (*Expert System*).

Perkembangan perangkat cerdas berbasis *expert system* telah banyak mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. Alat-alat sistem cerdas yang membantu pekerjaan menjadi semakin dibutuhkan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu alat cerdas yang digunakan perusahaan ini adalah *auto teller machine*, yang dapat membantu para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke bank. Perkembangan selanjutnya adalah *internet banking*, dengan sistem cerdas ini transaksi dapat dilakukan dari rumah kemudian berkembang lagi dengan *sms banking* dan aplikasi *banking* melalui fasilitas *smart phone*. Efisiensi dan efektifitas pekerjaan telah dapat dinikmati oleh para nasabah, begitu juga pihak bank yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatannya.

6. Digital Money

Era teknologi digital juga telah merubah pola dan model transaksi dalam bisnis dan investasi. Munculnya uang digital (*digital money*) menjadikan proses transaksi semakin cepat, mudah, efektif dan efisien.

Pengaruh Teknologi Dalam Hukum Pidana

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi perangkat hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex specialis*), misalnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari segi kelembagaan hukum yakni lahirnya lembaga penegakkan hukum yang independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Aparatur Hukum dan Budaya Hukum (Trimen Harefa, 2012).

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang menciderai wibawa hukum di Indonesia, baik sifat arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam kasus hukum yang sedang di tangannya. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian seyogianya wajib dilenyapkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal lain yang mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum adalah pemberitaan oleh

media yang tidak berimbang kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan haruslah patuh kepada nilai dan asas hukum. Dalam realita sehari-hari, media terkesan menciptakan satu peradilan publik yang membentuk satu opini publik yang bebas memvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang di atur dalam perundang-undangan, hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Renny N.S. Koloay, 2016).

Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya dengan internet. Internet memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak bisa mengakses informasi itu. Internet semakin gampang untuk digunakan tidak lagi menggunakan komputer yang besar, dari kemajuan teknologi internet sudah dapat digunakan pada telepon gengam atau lebih tepatnya *smart phone*.

Terciptanya internet kegiatan manusia tidak lagi terbatas ruang dan waktu setiap orang sekarang dapat melakukan berbagai macam contohnya, pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, industri, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar (Assafa Endeshaw, 2007).

Disamping hal diatas teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Perkembangan teknologi menimbulkan revolusi komunikasi yang

menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antar bangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradapan manusia. Terbentuknya strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut.

Adapun kejahatan dalam teknologi Informasi dan komunikasi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/*cyber* dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana merusak sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.

Fenomena *cyber crime* dan faktor-faktornya dijelaskan oleh Rogers faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut, di antaranya (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018):

1. Sosial *learning theory*, teori ini mengemukakan, bahwa seseorang mula-mulanya belajar dari lingkungan pergaulannya, melalui proses belajar, imitasi, sehingga pada akhirnya bisa mandiri melancarkan kejahatannya. Rata-rata dari mereka yang sudah mahir saling bertukar informasi, mereka pada bersaing

menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan yang disebut *reinforement*;

2. *Moral dis-engagement theory*, oleh karena sulitnya terdiksi para pelaku *cyber crime*, sering kali mendapatkan apresiasi dari keberhasilannya, bergeser kemudian penilaian terhadap perbuatannya, bahwa ia bekerja sebagai anjing penjaganya masyarakat, mempertahankan “mata waspada” pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani, sehingganya mengalami pembebasan moral, tanpa lagi memikirkan perasaan bersalah dan kecaman diri sendiri, kendatipun misalnya ia telah melakukan pembobolan *website*;
3. *Anonymity*, anonimitas cenderung memunculkan kepribadian yang terburuk pada diri individual ketika ia online, karena mereka yakin bahwa mereka anonymous dan dapat berpura-pura menjadi persona-persona samaran. Hal ini disebabkan perilaku online merupakan refleksi diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang *cyber (cyber space)*, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan

komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal (Renny N.S. Koloay, 2016).

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan (Dheny Wahyudi, 2013). Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia *virtual*, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis (Josua Sitompul, 2012).

Pengertian kejahatan *cyber* menurut hukum di Indonesia sebetulnya belum ada yang definitif diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang pada dasarnya

merupakan pengaturan perundang-undangan administratif tetapi dalam Undang-Undang ini juga dimasukkan beberapa pasal atau ketentuan tentang perbuatan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah kejahatan cyber.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan kejahatan *cyber* dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*. Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Philip. P. Purpura dalam Hafrida menyatakan bahwa “sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa” (Hafrida, H., & Helmi, H., 2020).

Kebijakan penal yang bersifat *represif*, namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial”

(*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*" (Barda Nawawi Arief, 2007).

Dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini diharapkan dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi di Indonesia, ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya masing-masing, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir manusia faktanya saat ini banyak terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi. Fenomena *cyber crime* yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal batas teritorial ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.

Penyalahgunaan teknologi informasi ini yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara yang menggunakan sarana komputer yang memiliki fasilitas internet yang dilakukan oleh *hacker* atau sekelompok *cracker* dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban yang dapat menimbulkan kerugian moril, materil maupun waktu akibat dari perusakan data yang dilakukan oleh *hacker*. Mengatasi kejahatan *cyber crime* dibutuhkan aparat penegak hukum yang memahami dan menguasai teknologi, namun kendala yang dihadapi oleh korban adalah dikarnakan ketidaktahuan, pengetahuan komputer dan internet sehingga apabila dirugikan tidak

dapat melaporkan segala peristiwa pidana yang dialami tentunya ini menjadi permasalahan yang harus diatasi.

Asas dan tujuan undang-undang ITE ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral. Dengan demikian hadirnya undang-undang ITE diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi.

Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan sosial dalam masyarakat yang terdiri dari perubahan positif dimana teknologi menjadikan aktivitas dalam masyarakat lebih mudah untuk dilakukan, arus informasi begitu cepat, dan membawa pengaruh dalam sistem politik juga ekonomi. Namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif dimana dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat memicu lahirnya berbagai kejahatan cyber. Oleh sebab itu kebijakan hukum khususnya hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dapat mengatur masyarakat dalam dunia *virtual* untuk memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat dalam berbagai tindak kejahatan dan menekan tindakan kejahatan yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assafa Endeshaw. (2007). *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Pelajar.
- A. S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dheny Wahyudi. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Volume 4 Nomor 1.
- Hafrida H., & Helmi, H. (2020). *Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5 Nomor 1.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Muhamad Danuri. (2019). *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*. Infokam Nomor II Th. XV.
- Renny N. S. Koloay. (2016). *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22 Nomor 5.
- Trimen Harefa. (2012). *Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Diakses; <https://trimenhukumbloganda.blogspot.com/2012/04/perkembangan-hukum-di-indonesia.html>

Biodata Penulis

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.



Lahir di Sawahlunto, 31 Desember 1984. Menempuh program S1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas sejak 2004 dan lulus tahun 2008, Program S2 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus tahun 2012 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor) Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana. Karir pertama menjadi dosen sejak 2012 hingga sekarang. Selain sebagai Advokat dan Mediator, pada saat ini penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen dan sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: gokmatoniparlindungan@gmail.com

BAB 14

REFORMASI HUKUM PIDANA

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

STIH-Sumpah Pemuda Palembang

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana adalah serangkaian perubahan dan penyesuaian yang dilakukan terhadap sistem hukum pidana suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan efektivitasnya. Reformasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat modern (Zaidan, 2022). Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin termasuk dalam definisi secara detail tentang reformasi hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2018)

Pembaharuan Konsep dan Prinsip Hukum Pidana

Reformasi mungkin mencakup peninjauan kembali dan pembaruan konsep-konsep dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas hukuman, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari hukum pidana sesuai dengan perkembangan nilai dan norma-norma Masyarakat (Riza & Sibarani, 2021). Pembaharuan konsep dan prinsip hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, meningkatkan keadilan, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini juga merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan (Gemilang & Agustanti, 2023). Berikutnya pembaharuan konsep dan prinsip hukum pidana di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas sistem peradilan pidana (Simbolon et al., 2023). Beberapa pembaharuan yang telah dilakukan atau sedang dalam proses di Indonesia termasuk:

1. **Asas Legalitas:** Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembaharuan dalam asas legalitas mencakup klarifikasi lebih lanjut terhadap jenis kejahatan yang dapat dihukum, serta penegasan terhadap keharusan pemenuhan prosedur hukum yang jelas dan transparan.
2. **Asas Kesalahan:** Konsep asas kesalahan berfokus pada tanggung jawab individu yang melakukan tindak pidana berdasarkan kesalahannya sendiri. Pembaharuan dalam asas kesalahan mungkin meliputi peninjauan kembali definisi kesalahan, termasuk aspek keadaan psikologis dan keadaan mental pelaku dalam melakukan tindakan pidana.
3. **Asas Proporsionalitas Hukuman:** Asas proporsionalitas hukuman menekankan bahwa hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Pembaharuan dalam asas proporsionalitas hukuman dapat

mencakup evaluasi terhadap jenis hukuman yang diberikan serta alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan prinsip rehabilitasi.

4. **Penghapusan atau Pembatasan Hukuman Mati:** Terdapat perdebatan yang berkelanjutan di Indonesia mengenai penghapusan atau pembatasan hukuman mati. Sejumlah pembaharuan di bidang ini telah diusulkan, termasuk peninjauan kembali undang-undang yang mengatur hukuman mati dan penambahan opsi hukuman alternatif untuk kejahatan yang sebelumnya dapat dihukum mati.
5. **Keadilan Restoratif:** Konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian di Indonesia sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, dengan fokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal.
6. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Upaya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana, termasuk peningkatan akses terhadap bantuan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta penghapusan praktik penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana.

Peninjauan Kembali Jenis dan Tingkat Pidana

Peninjauan kembali jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana, serta peninjauan terhadap tingkat pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Peninjauan jenis dan tingkat pidana di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil (Yaningrum & RUSDIANA, 2017). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat. Peninjauan kembali jenis dan tingkat pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya reformasi hukum pidana (Putri, 2022). Beberapa aspek yang menjadi fokus peninjauan kembali tersebut antara lain:

1. **Peninjauan Terhadap Jenis Pidana:** Peninjauan jenis pidana dilakukan untuk memastikan bahwa kejahatan yang diatur dalam hukum pidana memang layak diatur sebagai tindak pidana. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap relevansi dan urgensi kejahatan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini.
2. **Peninjauan Terhadap Tingkat Pidana:** Peninjauan tingkat pidana bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai faktor, seperti tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan, serta kondisi sosial dan psikologis pelaku.
3. **Pengurangan atau Penyesuaian Hukuman:** Hasil dari peninjauan jenis dan tingkat pidana bisa berupa pengurangan atau penyesuaian hukuman. Pengurangan hukuman bisa dilakukan untuk kejahatan yang dianggap kurang berat atau untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku. Sementara itu, penyesuaian hukuman bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

4. **Penambahan Hukuman Alternatif:** Selain mengurangi atau menyesuaikan hukuman, peninjauan jenis dan tingkat pidana juga bisa menghasilkan penambahan hukuman alternatif. Hukuman alternatif ini dapat berupa hukuman yang lebih sesuai dengan prinsip rehabilitasi, seperti program pemasyarakatan, kerja sosial, atau pendidikan hukum.
5. **Pendekatan Kepada Tindak Pidana Baru:** Peninjauan jenis dan tingkat pidana juga harus mempertimbangkan perkembangan baru dalam bidang kriminalitas, seperti kejahatan cyber, terorisme, atau kejahatan lingkungan. Pendekatan terhadap kejahatan baru ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keberbahayaan kejahatan tersebut.

Reformasi Proses Peradilan Pidana

Reformasi proses peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, advokat, akademisi, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam bab ini, mungkin dibahas perubahan-perubahan terkait proses peradilan pidana, seperti pengurangan birokrasi, percepatan proses peradilan, dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Reformasi proses peradilan pidana di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penegakan hukum (Maringka, 2022). Beberapa aspek reformasi proses peradilan pidana yang telah dilakukan atau masih dalam proses di Indonesia antara lain:

1. **Percepatan Proses Peradilan:** Salah satu tujuan utama reformasi adalah untuk mempercepat proses peradilan pidana. Langkah-langkah yang diambil termasuk pengurangan birokrasi, peningkatan efisiensi dalam penanganan perkara, dan pemberian sanksi terhadap penundaan yang tidak semestinya.
2. **Penyederhanaan Prosedur:** Reformasi juga mencakup penyederhanaan prosedur peradilan pidana untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Hal ini mencakup pengurangan formulir dan dokumen yang berlebihan serta peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
3. **Peningkatan Akses Terhadap Keadilan:** Reformasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dengan memperkuat sistem bantuan hukum, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas pengacara yang tersedia untuk masyarakat yang kurang mampu.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Reformasi juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana. Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah dengan meningkatkan publikasi informasi mengenai proses peradilan, memperkuat mekanisme pengawasan terhadap hakim dan penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.
5. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan pidana. Contohnya adalah dengan penggunaan sistem informasi peradilan yang memungkinkan pencatatan perkara

secara elektronik dan mempercepat akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

6. **Penguatan Kapasitas Aparat Hukum:** Reformasi juga mencakup penguatan kapasitas aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka dalam menegakkan hukum.

Rehabilitasi dan Resosialisasi

Rehabilitasi dan resosialisasi terhadap narapidana di Indonesia merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga narapidana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif setelah menjalani hukuman pidana mereka. Peningkatan perhatian terhadap rehabilitasi dan resosialisasi narapidana juga bisa menjadi bagian dari pembahasan ini (Setiawan & Subroto, 2023). Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kriminalitas di masa depan dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota produktif dalam Masyarakat (Setiawan & Subroto, 2023). Rehabilitasi dan resosialisasi terhadap narapidana di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beberapa aspek rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan di Indonesia antara lain:

1. **Program Pendidikan dan Pelatihan:** Narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan formal maupun non-formal, serta pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja setelah bebas.

2. **Program Kerja dan Produktivitas:** Narapidana juga diikutsertakan dalam program kerja dan produktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pertanian, kerajinan tangan, atau produksi barang, untuk mengembangkan keterampilan kerja dan membiasakan diri dengan disiplin kerja.
3. **Konseling dan Pendampingan:** Narapidana mendapatkan konseling dan pendampingan psikologis serta sosial untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal mereka.
4. **Pemberdayaan Ekonomi:** Narapidana diberikan pembekalan untuk memulai usaha kecil-kecilan atau mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja setelah bebas, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak kembali ke jalur kriminal.
5. **Persiapan Kembali ke Masyarakat:** Sebelum bebas, narapidana mendapatkan persiapan untuk kembali ke masyarakat, termasuk pembinaan nilai-nilai kehidupan yang positif, peningkatan kemampuan sosial, dan pembentukan jejaring yang mendukung reintegrasi mereka.
6. **Pengawasan dan Monitoring:** Setelah bebas, narapidana masih mendapatkan pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke perilaku kriminal. Ini bisa dilakukan oleh petugas pemasyarakatan atau lembaga pengawas khusus.
7. **Reintegrasi Sosial:** Narapidana juga mendapatkan bantuan untuk mengembalikan hubungan dengan keluarga dan

masyarakat, serta mendapatkan dukungan dalam mengatasi stigma dan hambatan sosial lainnya.

Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir

Upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir di Indonesia merupakan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Reformasi hukum pidana juga mungkin melibatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir dengan memperkuat peraturan-peraturan yang ada dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus semacam itu. Pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir merupakan bagian integral dari reformasi hukum pidana di Indonesia (Suryani, 2013). Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir meliputi:

1. **Penguatan Peraturan Hukum:** Pemerintah terus melakukan perbaikan dan penambahan peraturan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum.
2. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, dan jaksa, mendapatkan perhatian dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi dan kejahatan terorganisir.

3. **Peningkatan Kerjasama Internasional:** Indonesia terus meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan dalam hal penegakan hukum lintas batas.
4. **Penguatan Aparat Pengawas:** Pemerintah juga menguatkan aparat pengawas, seperti Ombudsman dan Inspektorat, untuk melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di berbagai sektor.
5. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari korupsi serta pentingnya mematuhi hukum.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan transaksi bisnis untuk mencegah terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisir.
7. **Penggunaan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir juga ditingkatkan untuk mempercepat proses analisis data dan penyelidikan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun telah ada berbagai upaya untuk melindungi HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan dan masalah yang perlu diatasi, seperti penegakan hukum yang belum optimal, perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang masih kurang, serta kebijakan dan praktik yang tidak selaras dengan standar HAM

internasional. Oleh karena itu, upaya perlindungan HAM harus terus diperkuat dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia dapat menikmati hak-hak dasarnya dengan adil dan merata (Chairul & Juniarti, 2019). Aspek perlindungan hak asasi manusia juga bisa menjadi fokus dalam bab reformasi hukum pidana, termasuk keadilan restoratif, pengurangan penggunaan hukuman mati, serta perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi fokus utama dalam reformasi hukum pidana (Zaidan, 2022). Beberapa langkah yang telah diambil dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia meliputi:

1. **Pengakuan dan Penegakan HAM:** Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya HAM dan berkomitmen untuk melindungi serta mempromosikan HAM sesuai dengan konstitusi dan peraturan internasional yang telah diratifikasi.
2. **Penyusunan Undang-Undang HAM:** Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan bagi perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini kemudian direvisi dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. **Pendirian Komisi Nasional HAM:** Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi, memantau, dan mempromosikan HAM di Indonesia.
4. **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM:** Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menegakkan hukum terhadap

pelanggaran HAM, termasuk dengan membentuk pengadilan khusus seperti Pengadilan HAM Ad Hoc.

5. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya perlindungan HAM melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM serta pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu.
6. **Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan:** Pemerintah juga memberikan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, yang rentan terhadap pelanggaran HAM.
7. **Kerjasama Internasional:** Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional untuk memperkuat kerjasama dalam bidang HAM, serta mendukung upaya-upaya internasional untuk mempromosikan dan melindungi HAM secara global.

Peninjauan Kembali Hukuman

Peninjauan kembali hukuman pada hukum pidana di Indonesia merupakan proses yang dilakukan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan terhadap narapidana yang telah dinyatakan bersalah. Peninjauan kembali ini dapat dilakukan atas beberapa alasan, seperti adanya bukti baru yang dapat mengubah putusan, adanya kesalahan prosedural dalam pengadilan, atau adanya kebijakan hukum baru yang berlaku surut. Mungkin ada upaya untuk meninjau kembali hukuman-hukuman tertentu, termasuk kemungkinan pengurangan hukuman bagi mereka yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Peninjauan kembali hukuman pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa penegakan

hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Prosedur peninjauan kembali ini memberikan kesempatan bagi narapidana atau pihak lain yang berkepentingan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi dalam proses peradilan pidana (Susanto, 2014).

Beberapa aspek terkait peninjauan kembali hukuman pidana di Indonesia antara lain:

1. **Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:** Narapidana atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hukuman pidana. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Agung dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.
2. **Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung:** Mahkamah Agung akan mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali berdasarkan bukti-bukti baru atau alasan-alasan hukum yang diajukan. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa ada alasan yang cukup, mereka dapat mengabulkan permohonan dan mengubah putusan pengadilan sebelumnya.
3. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi:** Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk meninjau kembali hukuman pidana dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi.
4. **Pemberian Pengampunan atau Remisi:** Selain melalui proses peninjauan kembali, hukuman pidana juga dapat dikurangi melalui pemberian pengampunan atau remisi yang diberikan oleh presiden.

5. **Keadilan Restoratif:** Dalam beberapa kasus, peninjauan kembali hukuman pidana juga dapat dilakukan dalam konteks keadilan restoratif, di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mendamaikan diri dengan korban serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Chairul, Z., & Juniarti, V. (2019). Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama). *Law Review*, 18(2), 227–242.
- Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422–431.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*, 9(2), 93–107.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Setiawan, A. G., & Subroto, M. (2023). Pentingnya Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02).
- Simbolon, B. D. T., Bangun, K. T. E. K., Br, R. B., & Ibrahim, M. (2023). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 238–247.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2).
- Susanto, D. E. (2014). *Peninjauan Kembali Dalam Hukum Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013)*.
- Yaningrum, S. T., & RUSDIANA, E. (2017). Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid. Sus-Anak/2017/Pn. Trg Tentang Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4(4), 81–90.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Biodata Penulis**Dr. Windi Arista, S.H., M.H.**

Penulis lahir pada tanggal 11 April 1981 di Kota Palembang Sumatera Selatan, Pada tahun 2006 ia telah menamatkan Sarjana Hukumnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang kemudian meneruskan kejenjang Magister Ilmu Hukum yang telah ia selesaikan pada tahun 2015 di Universitas Sriwijaya dan langsung mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya yang telah ia selesaikan juga pada tahun 2021. Sampai saat ini dengan menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat dari PERADI Prov. Sumsel tahun 2010.

Terhitung tahun 2005 ia diamanatkan menjadi seorang Dosen yang tersertifikasi Professional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Saat ini ia mengajar bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Perdata. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Selain itu ia juga berkedudukan sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tingkat Kabupaten yang dilantik oleh Kementerian Hukum & HAM Wilayah Sumatera Selatan, sebagai Legal dan Konsultan Hukum pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menjadi pengelola jurnal baik sebagai Mitra Bestari, Tim Editor maupun Tim Reviewer Jurnal.

Penulis giat dalam berorganisasi yang tercermin sebagai anggota APPHGI (Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia), Sekretaris Bidang Organisasi APHA (Asosiasi Pengajar Hukum Adat) Indonesia, Pengurus IKA Alumni FH-Unsri, Pengurus ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) Prov. Sumsel, anggota APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan), anggota ADRI (Asosiasi Dosen Republik Indonesia), Pengurus PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) Wil. Kab. Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, Ketua Bidang Kajian Hukum dan PerUndang-Undangan DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026, Dewan Pembina DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Banyuasin Periode 2022-2027, dan sebagai Tim Forum Bedah Hukum "POLIS" STIHPADA Periode 2022-2026.

Email Penulis: arista.windi@yahoo.co.id

BAB 15

PERKEMBANGAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004

Harniwati, S.H., M.H.
Universitas Dharma Andalas

Latar Belakang

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik melainkan juga meluas pada area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan singkatan KDRT ini justru lebih banyak menysasar kalangan perempuan khususnya istri yang sering ditemui dilapangan sebagai korban KDRT tersebut. Hubungan suami istri idealnya dibangun dari keharmonisan dan kebahagiaan yang saling melengkapi antar pihak istri dan suami, namun fakta yang ditemui banyak juga istri mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya baik kekerasan bersifat fisik. Psikis, seksual maupun ekonomi (Laa Jamaa : 2014).

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi problem yang dilematis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menjelaskan jika istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suami sebagai pelaku KDRT maka dikhawatirkan suami akan semakin berlaku semena-mena bahkan lebih kasar terhadap istrinya setelah

istri kembali ke rumahnya karena tidak adanya perlindungan hukum dari pihak kepolisian atau pengadilan setempat.

Perkembangan kasus pada korban KDRT yang sulit mengajukan penderitaannya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan hukum tersebut bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) berakibat tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian menambah dilema penderitaan korban KDRT dari pihak istri yang berkepanjangan tanpa perlindungan.

Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan)

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri dari negara yang menjunjung tinggi *the rule of law* (konsep negara hukum), Dalam demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi ukuran baik atau buruknya penerapan dalam suatu pemerintahan (Philipus M. Hadjon: 1987).

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dikenal dalam istilah latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (artinya tak ada delik, maka tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Roeslan Saleh: 1983). Artinya bahwa setiap orang bebas dari tuntutan hukum. Hal ini juga didukung Osman Abdel Malek Al Saleh (1982:38) mengemukakan asas legalitas dalam Islam bahwa *no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*"

(Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).

Dasar filosofis dibalik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau pihak keluarganya berdasarkan konteks perlindungan terhadap korban kejahatan adanya upaya preventif dan represif dari pihak masyarakat, maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum yang memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyumbang.lainnya.

Menurut Muladi (1997: 172) korban kejahatan perlu dilindungi karena sebagai berikut :

Pertama : Masyarakat dianggap sebagai wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu pada norma-noma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain yang sejenis. Jika terjadi kejahatan pada diri korban berarti adanya upaya penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga hukum pidana dan hukuman lain menyangkut korban merupakan bentuk sarana pengendalian sistem kepercayaan .

Kedua : Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan meningkatkan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga : Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana akan memulihkan keseimbangan rasa damai dalam masyarakat.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni:

Pertama, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Kedua, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Ketiga, teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya

Perlindungan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Perlindungan hukum untuk perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang bertujuan menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan suatu perundang-undangan menentukan terlaksananya suatu keadaan tertib hukum, hal ini diperlukankarena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama dalam negara yang menjalankan demokrasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dibentuk namun masih banyak para korban yang tidak berani melapor kepada pihak berwenang yang disebabkan karena merasa hal tersebut adalah bagian dari aib rumah tangga yang harus ditutupi, ketergantungan ekonomi, serta buruknya kinerja para penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan kebenaran (Sulistiyowati dan Nurtjahyo (2006:68). Hal inilah yang menjadi penyebab kepercayaan masyarakat menurun kepada sistem hukum di Indonesia sebelum diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2004.

Ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga memiliki pasal-pasal terkait acuan tindakan bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan sanksi pidana perlu diperlakukan secara tegas dan memaksa kepada pelaku KDRT agar kasus tersebut mengalami penurunan bahkan dapat dihapuskan sesuai dengan tujuan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pnghapusan KDRT (Laurika, 2016).

Pasal-pasal pidana tersebut dinyatakan pada pasal 44 ayat (1) menjelaskan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana bunyi dalam pasal 5a pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 44 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada pasal 44 ayat (3) sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat yaitu apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah). Terhadap pasal 44 ayat (4) sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan dengan ketentuan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik apabila dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis dalam pasal 45 ayat (1) berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Adapun pasal 45 ayat (2) berbunyi dalam hal perbuatan pada ayat 1 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang diatur dalam Perundang-undangan tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan memanti kesadaran para korban untuk melaporkan pelaku pada pihak berwajib atau penegak hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang korban merupakan mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah karena dijadikan sebagai objek kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/artikel

- La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no.2 (2014): 249–72, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Mestika, H. F. (2022). *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet.I, h. 21
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 38.
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), Edisi I, h.68.
- Osman Abdel Malek al-Saleh, "The Right of the Individual to Personal Security in Islam," dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publication Inc., 1982), h. 58.

Ebook

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

Biodata Penulis
Harniwati, S.H., M.H.



Penulis tertarik terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 1987. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Andalas Padang pada Fakultas Hukum Tahun 1987 dan diselesaikan pada tahun 1991. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Andalas Padang pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2006. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±5 tahun (1991-1996) di kantor notaris, sebagai staff pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada tahun 1996-2000 dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dari tahun 2000- 2022 dan terakhir mengabdikan di Universitas Dharma Andalas Padang pada tahun 2023- sampai sekarang. Penulis juga aktif dalam penulisan artikel dan jurnal ilmiah terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis harniharniwati@gmail.com

BAB 16

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (HPI)

Chintiara Faradifta, S.H., M.H.
Universitas Indonesia Maju (UIMA)

Sejarah Hukum Pidana Internasional (HPI)

Hukum Pidana Internasional (HPI) dikenal di dunia internasional sebagai rumpun ilmu baru dalam ilmu hukum sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Keberadaan HPI sudah diakui sejak tahun 1945 dengan adanya pembentukan Peradilan Pidana untuk mengadili dan menuntut penjahat perang yakni Peradilan Nuremberg tahun 1946 dan Peradilan Tokyo tahun 1948.

Pada tahun 1947 semakin kuatnya eksistensi HPI di kancah dunia tepatnya pada tanggal 21 November 1947 dengan diterimanya *Convention on the Privileges and Immunities of The Specialized Agencies* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam *Convention on the Privileges and Immunities of The Specialized Agencies* di PBB telah dibentuknya suatu panitia kodifikasi Hukum Internasional atau *The Commite on Codification of International Law*, konvensi ini telah disahkan di Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1969.

Dapat dipahami bahwa HPI lahir sebagai tanggapan dari masyarakat internasional atas kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan diskriminatif serta melanggar hak asasi manusia di suatu negara atau beberapa negara sehingga berakibat rusak dan hancurnya tatanan

kehidupan masyarakat dalam negara tersebut, dengan harapan agar pelaku atas tindakan kejahatan ini dapat dituntut dan dihukum secara adil melalui HPI.

Pengertian Hukum Pidana Internasional (HPI)

Hukum Pidana Internasional merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu hukum, yaitu hukum internasional dan hukum pidana. Perlu diingat bahwa HPI merupakan disiplin ilmu hukum baru yang berdiri sendiri karena HPI mempunyai objek kajian, asas-asas dan kaidah yang berbeda dari dua disiplin ilmu hukum internasional dan hukum pidana.

HPI adalah sekumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini didapatkan empat unsur yang saling terkait antara satu dengan lainnya yaitu:

1. Asas hukum pidana internasional.
2. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional.
3. Proses instrumen penegakan hukum pidana internasional.
4. Objek hukum pidana internasional.

Rolling adalah ahli HPI dari Belanda yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara hukum pidana nasional (*national Criminal Law*) dengan HPI (*International Criminal Law*) serta memberikan perbedaan antara dua pengertian tersebut dengan istilah Hukum Pidana Supranational (*Supranational Criminal Law*).

Hukum pidana nasional adalah "*The criminal law which has developed within the national legal order and which is founded on national source*

of law" (Hukum pidana yang berkembang didalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional.

Menurut Romli Atmasasmita ada lima (5) karakter Hukum pidana internasional yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu;
2. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak melekat pada jabatan seseorang;
3. Pertanggungjawaban individu itu tidak tergantung apakah undang-undang nasional mengecualikan dari pertanggungjawaban tersebut;
4. Pertanggungjawaban dimaksud mengandung konsekuensi penegakan hukum melalui mahkamah pidana internasional atau pengadilan nasional yang dilaksanakan pada prinsip universal;
5. Terdapat hubungan erat historis, praktik dan doktrin antara hal yang dilarang dari undang-undang dan landasan hukum internasional pasca perang dunia II.

Asas-asas Hukum Pidana Internasional (HPI)

Asas hukum adalah prinsip hukum yang bersifat abstrak dan merupakan latar belakang dari pengaplikasian hukum. Asas hukum merupakan jantungnya dari peraturan hukum. Penerapan asas Hukum Pidana Internasional harus menghormati asas-asas Hukum Pidana Nasional suatu negara dan Hukum Internasional. Asas-asas HPI adalah:

1. Asas *Pacta Sunt Servanda* (bersumber dari Hukum Internasional)
Asas ini bersumber dari asas Hukum Internasional, yakni perjanjian internasional. Dalam Perjanjian internasional, Negara

menandatangani dan atau meratifikasi perjanjian internasional dan terikat oleh perjanjian tersebut. Negara tidak boleh menjadikan ketentuan dalam undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangannya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Asas *au dedere au judicare* (bersumber dari Hukum Internasional)

Dalam asas ini Negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut, serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.

3. Asas legalitas (bersumber dari Hukum Pidana Nasional tiap Negara)

Asas Legalitas berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan adanya penyimpangan selama hal tersebut menyangkut kejahatan yang menjadi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Asas Legalitas dalam Bahasa latin dikenal dengan *Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana, tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini adalah asas terpenting yang merupakan sumber konflik yurisdiksi kriminal antara negara yang satu dengan negara yang lain.

4. Asas nasionalitas aktif / pasif

Asas nasionalitas aktif menyatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun di luar negeri.

Asas nasionalitas pasif menyatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh WNI maupun WNA yang dilakukan di luar Indonesia.

5. Asas universal

Asas ini mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban kepentingan hukum dunia yang terdapat pada Pasal 4 sub 2 dan 4 KUHP, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan internasional. Dalam asas ini terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 2,5,7, dan 8, berkaitan dengan Pasal 2 pengecualian dalam Hukum Internasional yaitu mendapatkan *extritorialitas* atau imunitas (kekebalan) untuk Kepala Negara Asing, Duta besar atau perwakilan negara asing, anak buah kapal perang asing.

6. Asas *ne bis in idem*.

Ne bis in idem merupakan asas yang bersumber dari hukum pidana nasional. Asas ini menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama.

Sumber Hukum Pidana Internasional (HPI)

Sumber Hukum Pidana Internasional (HPI) berasal dari sumber-sumber yang sama dalam hukum internasional publik. Berbagai sumber yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, antara lain:

1. Perjanjian Internasional,
2. Hukum Kebiasaan Internasional,
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para ahli dari berbagai negara yang berkualifikasi tinggi.

Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Internasional

Dilihat dari pengertian hukum pidana internasional dihalaman sebelumnya, maka jenis tindak pidana internasional dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional.

Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional adalah tindak pidana pembajakan atau *piracy*, kejahatan perang atau *war crimes* dan tindak pidana perbudakan *Slavery*.

2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.

Jumlah dan jenis tindak pidana yang berasal dari 143 konvensi internasional sejak tahun 1812-1979 adalah 20 tindak pidana internasional. 20 (dua puluh) tindak pidana internasional tersebut adalah:

(1) Aggression; (2) War Crimes; (3) Unlawful Use of Weapons; (4) Genocide; (5) Crimes against humanity; (6) Apartheid; (7) Slavery and related crimes; (8) Torture / as war crimes; (9) Unlawful medical experimentation (as war crimes); (10) Piracy; (11) Crimes relating to international air communications; (12) Taking civilian

hostages; (13) Threat and use of force against internationally protected persons; (14) Unlawful use of the mails; (15) Drug offences; (16) Falsification and counterfeiting; (17) Theft of national and archaeological treasures; (18) Bribery of public officials; (19) Interference with submarine cables; (20) International traffic in obscene publication.

3. Tindak pidana internasional mengenai hak asasi manusia.

Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Peradilan Pidana Internasional (HPI) dan Yurisdiksi Pidananya

Mahkamah/ Peradilan pidana internasional atau disebut *internasional criminal court* (ICC) lahir pada tahun 1948. ICC adalah peradilan tetap yang dibentuk oleh PBB untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional dan untuk mendukung mekanisme peradilan pidana nasional agar bekerja lebih efektif. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, ICC tidak akan melakukan intervensi apabila suatu negara sedang memproses (menyelidiki atau menuntut) suatu kasus kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC.

Pasal 5 Rome Statute 1998 menyatakan memberikan yuridiksi kepada ICC untuk mengadili 4 kejahatan serius yang menjadi fokus internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan genosida. Pasal 12 ayat 2 dalam Rome Statute 1998 menyatakan bahwa syarat utama untuk bisa menerapkan yuridiksi adalah Kejahatan yang dilakukan terjadi didalam wilayah negara peserta, dan Kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas Statuta.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Rome Statute 1998 ICC dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap seseorang yang

kewarganegaraannya tidak meratifikasi Statuta tersebut karena dalam pasal tersebut mengatur tentang pemberlakuan Statuta yang sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi baik seorang kepala negara maupun pegawai pemerintahan dan parlemen tidak mengecualikan seorang tersebut dari tanggung jawab pidana yang diatur di dalam Statuta ini dan dengan adanya jabatan tersebut bukan sebuah alasan untuk dapat meringankan hukuman dan kekebalan dari aturan prosedural khusus yang terkait dengan jabatan-jabatan tersebut baik dibawah hukum nasional maupun internasional tidak menghalangi ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelaku kejahatan yang diatur di dalam Rome Statute 1998.

Proses peradilan yang diatur dalam Statuta dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap penyidikan dan penuntutan, dan tahap kedua adalah tahap persidangan. Jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta dan merupakan wewenang untuk diadili oleh Mahkamah Peradilan Internasional dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*); kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan melakukan agresi (*crime of aggression*).

Kasus Hukum Pidana Internasional (HPI) di Indonesia

Buku ini tidak bertujuan untuk menganalisa siapakah yang bersalah dalam kasus yang ditulis, melainkan hanya menulis kasus yang menurut penulis diduga sebagai kejahatan HPI yang terjadi di Indonesia. Kesiapan Hukum Indonesia sangat penting dalam proses penegakan hukum dengan harapan agar Indonesia tidak

berkontribusi atas kejahatan HPI. Berikut diuraikan kasus hukum pidana internasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020:

Kasus Penembakan Anggota FPI di Tol Cikampek KM 50 – Tahun 2020
Pada tahun 2020 tepatnya tanggal 7 Desember 2020 di Karawang, Jawa Barat telah terjadi sebuah peristiwa penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Perlu diketahui Front Pembela Islam (FPI) telah dilarang keberadaannya di Indonesia sejak Desember 2020 berdasarkan SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020.

Pelbagai pemicu yang melatarbelakangi terjadinya penembakan tersebut yang dianggap sebagai insiden maupun kesengajaan oleh berbagai pihak. Penembakan tersebut terjadi di KM 50 Tol Cikampek ketika mobil yang mengawal rombongan Rizieq Shihab, ketua FPI, yang sedang dalam perjalanan menuju Karawang diberhentikan oleh aparat kepolisian. Pada saat itu Rizieq Shihab statusnya sebagai saksi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan ketika terjadi kerumunan di Petamburan.

Adanya perbedaan dan saling bertolak belakang mengenai penjelasan kronologi kejadian penembakan versi aparat kepolisian dengan versi FPI. Aparat kepolisian menyatakan bahwa mobil polisi mereka dipepet oleh simpatisan FPI dan terjadi penyerangan yang ditujukan ke aparat. Sementara FPI menyatakan bahwa ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang tidak mereka kenal untuk mengganggu rombongan keluarga Rizieq Shihab.

Komnas HAM telah melakukan investigasi atas kejadian tersebut dan menyatakan penembakan tersebut sebagai '*unlawful killing*' serta penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian. Namun Komnas HAM menolak mengkategorikannya sebagai pelanggaran

berat HAM, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur sistematis berupa kebijakan negara atau organisasi.

Terhadap kasus ini, Tim Advokasi dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) meminta keadilan melalui langkah hukum pemerintah Indonesia. Selain itu, Tim Advokasi juga akan menggunakan mekanisme hukum internasional dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dengan cara melaporkan ke Komite Anti Penyiksaan dan kepada ICC. Perlu diketahui Indonesia adalah negara sebagai non-pihak dari ICC, tentu saja secara prosedural ICC tidak memiliki yurisdiksi bagi kasus yang terjadi di Indonesia terkecuali kasus ini direferensikan oleh DK PBB dalam bentuk Resolusi dan kemungkinan ini sangat kecil untuk terjadi. Jika sejak dahulu Indonesia menjadi pihak dari ICC, setidaknya keluarga penyintas yang diduga kejahatan ranah HPI tersebut masih dapat berharap keadilan melalui mekanisme internasional dapat dilakukan dan dapat menuntut pertanggungjawaban individu pelaku jika hukum nasional dianggap tidak mau atau tidak mampu.

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa harus adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dalam suatu negara dengan hukum internasional sehingga dapat membentuk identitas HPI yang "khas" (*double criminality*) mengingat HPI bersumber dari hukum pidana dan hukum internasional. Diperlukannya landasan hukum dalam praktik HPI untuk mencegah, menanggulangi dan menuntut pelaku tindak pidana internasional untuk melaksanakan proses penegakan HPI (*enforcement*). Keberlangsungan efektifitas pelaksanaan HPI sangat ditentukan oleh

banyak sedikitnya negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Diajeng Wulan Christianti (2023). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dudung M, Iwan S, dan Mamay K. (2016). *Hukum Pidana Internasional*. Ciamis: Galuh Nurani Publishing House.
- Eddy O.S dan Hiariej (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- Gilang, Dhuara (2020). *Kewenangan international criminal court dalam mengadili pelaku kejahatan perang pada negara yang tidak meratifikasi rome statute 1998*, vol. 1 No. 2, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Heni Siswanto dan Erna (2015). *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Indah Sari (2023). *Kejahatan-kejahatan internasional (tindak pidana internasional) dan peranan international criminal court (ICC) dalam penegakan Hukum Pidana Internasional*,” Halim: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma, Vol. 06.
- I Wayan Parthiana (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Kurniadi Prasetyo (2020). *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional*, Vol. 4 Justice Pro, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso, Surabaya.
- Piternely, M & Popi T (2023). *Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional*, vol. 1 Jurnal Pattimura Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Romli Amtasia (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryo Suryokusumo (2008). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.
- Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3 (2021), *Buku Putih Pembunuhan Enam Pengawal HRS*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia (YPSI).
- William, Schabas (2001). *An Introduction to the International Criminal Court*” Cambridge: Cambridge University Press.
-

SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI.

Statuta Mahkamah Internasional.

TV One, Konferensi Pers Jajaran Polisi dari Polda Metro Jaya Kasus Penembakan Laskar FPI, diakses dari <https://youtube.com/watch?v=kNQZL72Ctf4> [20/01/2024].

Biodata Penulis**Chintiara Faradifta., S.H., M.H.**

Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2009. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Trisakti Jakarta pada Fakultas Ilmu Hukum pada tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Bhayangkara Raya Jakarta pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2020. Pengalaman penulis sebagai praktisi di bidang hukum ±12 tahun di Perusahaan swasta sebagai *Human Resources, Corporate Legal, Corporate Secretary*, Konsultan Manajemen, Pengacara dengan jabatan terkini sebagai Konsultan Hukum Perlindungan Data. Namun saat ini penulis juga fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia Maju). Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum (Hukum Perjanjian, Hukum Pelindungan Data Pribadi, dan Hukum Perusahaan), dan bidang Manajemen (Manajemen Perusahaan). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: chintiara.faradifta@gmail.com

HUKUM PIDANA

- 1. PENGENALAN HUKUM PIDANA**
Anggriani Wau, S.H., M.H.
- 2. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA**
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
- 3. SUBJEK DAN OBYEK HUKUM PIDANA**
Lia Hartika, S.H., M.Kn.
- 4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
- 5. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KESALAHAN PIDANA**
Sri Agustini, S.H., M.H.
- 6. HUKUMAN PIDANA DAN TUJUAN SANKSI PIDANA**
Widya Yoseva, S.H., M.H.
- 7. PROSEDUR PIDANA**
Edwin Yuliska, S.H., M.H.
- 8. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**
Dr. July Esther, S.H., M.H.
- 9. KEJAHATAN TERORGANISIR**
Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.
- 10. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA KHUSUS**
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
- 11. PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI**
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
- 12. ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIVE DAN MEDIASI PENAL**
Abdul Hajar Anwar, S.H., M.H.
- 13. PENGARUH TEKNOLOGI DALAM HUKUM PIDANA**
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.
- 14. REFORMASI HUKUM PIDANA**
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
- 15. PERKEMBANGAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004**
Harniwati, S.H., M.H.
- 16. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (HPI)**
Chintiara Faradifta, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.

Untuk akses,
INFES MEDIA STORE,
Scan QR CODE



INFES MEDIA

CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading
Kabupaten Badung, Bali

